



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang diwakili oleh:

1. Nama : **Muhammad Sohibul Iman**
Jabatan : Presiden Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3276020510650014
2. Nama : **Mustafa Kamal**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera
Alamat : MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82
Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia
NIK : 3175071412690003

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Mei 2019 memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., Agus SP Otto, S.H., M.H., Evi Risna Yanti S.H., M.Kn., Suriya Aifan, S.H., Anton Aryadi, S.H., Anggi Aribowo, S.H., M.H., Mansur Naga, S.H., Ismail Nganggon, S.H., Ruli Margianto, S.H., Ahmar Ihsan Rangkuti, S.H., Tulus Wahjuono, S.H., M.H., Dr. Moh. Rozaq Asyhari, S.H., M.H., Joko F Prabowo, S.H., Aristya Kusuma Dewi, S.H., Deviyanti Dwiningsih, S.H., M.H., Faudjan Muslim, S.H., Anatomi Muliawan, S.H., LL.M., Feizal Syahmenan, S.H., M.H., Basrizal, S.H., M.H., Hikmat Prihadi, S.H., Arah Madani, S.H., Busyraa, S.H., Hoirullah S.Sy., Helmi Al Djufri, S.Sy., M.Si., Liza Elfitri, S.H., M.H., Widy Kartika,

S.H., M.H., Nurul Amalia, S.H., M.H., Irfan Rifai, S.H., Sidik Efendi, S.H., M.H., Ampria Bukhori, S.H., Deky Mulyadi, S.H., Kasibun Daulay, S.H., Nourman Hidayat, S.H., Sultan, S.H., Muhammad Ridwan, S.H., M.H., Aulia Rahman, S.H., Darussalam, S.H., Irwansyah, S.H., M.H., Khairul A. Hasibuan, S.H., M.H., Isnain Yebuan, S.H., Hazlan, S.H., Ahmad Mujahid, S.H., M.H., Dudi Usman Sahupala, S.H., M.H., dan Malik Raudhi Tuasamu, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, Indonesia, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

dan yang berdasarkan surat kuasa substitusi bertanggal 10 Juli 2019 memberikan kuasa substitusi dari Evi Risna Yanti S.H., M.Kn. kepada Khairul Anwar Hasibuan, S.H., M.H., Busyraa, S.H., dan Irwansyah, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum dan Advokasi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2019 Partai Keadilan Sejahtera, yang beralamat sama dengan Pemberi Kuasa Substitusi, di MD Building Jalan T.B. Simatupang Nomor 82 Pasar Minggu, Jakarta 12520, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Penerima Kuasa Substitusi dalam hal ini berhak bertindak untuk kepentingan Pemberi Kuasa Substitusi;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 105/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., M.H., Gian Budi Arian, S.H., Gilang Kautsar Kartabrata, S.H., Candra Kuspratomo, S.H., Ari Firman Rinaldi, S.H., Fajar Maulana Yusuf, S.H., M.H., Aditiya Yulian Wicaksono, S.H.,

Ferdri Berdona, S.H., Pansauran Ramdani, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Rd. Liani Afrianty, S.H., Ely Sunarya, S.H., Ani Yusriani, S.H., H. Sutikno, S.H., M.H., R. Tatang Rachman, S.H., Fitri Aprilia Rasyid, S.H., Rd. Novarryana Laras D, S.H., dan Nurulita Fatmawardi, S.H., kesemuanya adalah para Advokat pada **KANTOR HUKUM ABSAR KARTABRATA & REKAN**, beralamat di Jalan Buah Batu Dalam III Nomor 3 Bandung, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. Partai Bulan Bintang (PBB) yang diwakili oleh:

1. Nama : **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Bulan Bintang
 Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan
 NIK : 3174070502560005
2. Nama : **Ir. Afriansyah Noor, M.Si.**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang
 Alamat : Jalan Raya Pasar Minggu Nomor 01 Jakarta Selatan
 NIK : 3174042004720004

Bertindak untuk dan atas nama Partai Bulan Bintang (PBB) dan calon anggota DPRD Kabupaten Langkat 2, Provinsi Sumatera Utara yang bernama:

A. RISNA LELA SARI, S.E.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor A.760/DPP-SEK/07/2019, bertanggal 15 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Toni, S.H., M.H., Gatot Priadi, S.H., M.H., Yolis Suhadi, S.H., M.H., dan Ngurah Gde Juanmalem Janitra, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat yang bergabung secara insidental dalam Tim Pengacara Partai Bulan Bintang, yang beralamat di Jalan Pasar Minggu Raya Km. 18 Nomor 1-B, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait I**

III. Partai NasDem, yang diwakili oleh:

1. Nama : **Surya Dharma Paloh**
 Jabatan : Ketua Umum Partai Nasional Demokrat

Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350

NIK : 3174051607510006

2. Nama : **Johnny G. Plate**

Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat

Alamat : Jalan R.P. Soeroso Nomor 44-46, Gondangdia Lama,
Jakarta Pusat 10350

NIK : 3174061009560002

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota) Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan:

DPRD Kota Tebing Tinggi (Daerah Pemilihan Kota Tebing Tinggi 3)

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/DPP BAHU/MK/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019, memberikan kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S. Hum., L.L.M., Hermawi Taslim., S.H., Regginaldo Sultan., S.H., M.M., Wibi Andriano., S.H., M.H., Dr. Atang Irawan., S.H., M.Hum., Parulian Siregar, S.H., M.H., Michael R. Dotulong, S.H., M.H., Ridwan Syaidi Tarigan, S.H., M.H., Wahyudi, S.H., Sulkarnain Talolo, S.H., M.H., Enny Maryani Simon, S.H., Aperdi Situmorang., S.H., Rahmat Taufit., S.H., Heriyanto Citra Buana., S.H., Andana Marpaung., S.H., M.H., M. Hafidh Rahmawan., S.H., Reza Muhammad Noor, S.H., M.H. Eric Branado Sihombing, S.H., Sahat Tambunan, S.E., S.H., Noak Banjarnahor, S.H., Y. Sandratius Ama Reko, S.H., dan Ahas Weros Manalu, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Dewan Pengurus Pusat (DPP) Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. R.P. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Jakarta Pusat 10350, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait II**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB), Pihak Terkait Partai NasDem;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Nasional Demokrat (NasDem);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB), Pihak Terkait Partai NasDem, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 24 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, pukul 02.49 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02-08-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kemudian diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 02-08-02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Umum anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Bukti P.A);
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Partai politik peserta pemilu dan perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai

politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Tahun 2019, Nomor Urut 8 (delapan); (Bukti P.B)

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat diajukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 20.00 WIB;

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas permohonan pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Utara:

1. Dapil 2 DPRD Kabupaten Langkat; dan
2. Dapil 3 DPRD Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Pemohon (Partai Politik) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAERAH PEMILIHAN yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

4.1. KABUPATEN LANGKAT

DAPIL 2

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No Urut	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1442	1442	0
2.	PARTAI GERINDRA	8850	8850	0
3.	PDI PERJUANGAN	5470	5470	0
4.	PARTAI GOLKAR	27406	27656	250
5.	PARTAI NASDEM	4641	4641	0
6.	PARTAI GARUDA	236	236	0
7.	PARTAI BERKARYA	568	568	0
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	5025	5025	0
9.	PARTAI PERINDO	2554	2554	0
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1146	1146	0

11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	152	152	0
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2987	2987	0
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	90	90	0
14.	PARTAI DEMOKRAT	4855	4855	0
19.	PARTAI BULAN BINTANG	5159	4910	249
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2691	2691	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara dari Partai Golongan Karya Calon Anggota DPRD Kabupaten Langkat Nomor Urut 3. EDI BAHAGIA sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sirapit pada TPS 003 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit sebanyak 100 (seratus) suara, dan di TPS 006 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit sebanyak 80 (delapan puluh) suara, serta di TPS 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit sebanyak 70 (tujuh puluh) suara dikarenakan adanya pencoretan dan pengurangan perolehan suara dari Partai Golongan Karya calon anggota DPRD Kabupaten Langkat nomor urut 3. EDI BAHAGIA sesuai dengan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003, dan TPS 006, serta TPS 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo* (Bukti P-1, Bukti P-2, Bukti P-3);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) suara pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sirapit, pada TPS 003 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo* terjadi pencoretan dan penambahan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 10 (sepuluh) suara dan ke calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Bulan Bintang Nomor Urut 2. SRI WAHNA KABAN sebanyak 90 (sembilan puluh) suara, dan pada TPS 006 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo* terjadi pencoretan dan penambahan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 10 (sepuluh) suara dan ke calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Bulan Bintang Nomor Urut 1. RISNA LELA SARI SE. sebanyak 6 (enam) suara) dan Nomor Urut 2. SRI WAHNA KABAN sebanyak 63 (enam puluh tiga) suara, serta pada TPS 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo* terjadi pencoretan dan penambahan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Bulan Bintang

- Nomor Urut 2. SRI WAHNA KABAN sebanyak 70 (tujuh puluh) suara sesuai dengan Model C1-DPRD Kabupaten/Kota TPS 003, dan TPS 006, serta TPS 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo* (vide bukti P-1, vide bukti P-2, vide Bukti P-3);
3. Bahwa Ketua Umum Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Langkat (Ganda Wahyudi, S.PdI.) dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Langkat (Harianto) selanjutnya disebut Pengurus DPD PKS Kabupaten Langkat mengetahui adanya pencoretan dengan pengurangan dan penambahan suara pada MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003, TPS 006, TPS 007 perkara *a quo*, yaitu setelah menerima dan memeriksa MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dari 7 (tujuh) TPS Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo* serta menerima dan memeriksa MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo* dan MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sirapit *a quo* dari Syahrial sebagai *a quo* Koordinator Saksi Kecamatan Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 2 *a quo* yang juga merupakan Pengurus DPD PKS Kabupaten Langkat;
 4. Bahwa Syahrial sebagai Koordinator Saksi Kecamatan Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 2 *a quo* menerima MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dari 7 (tujuh) TPS Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo* dan menerima MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo* serta menerima MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sirapit *a quo* dari Saksi PKS di tingkat Kecamatan Sirapit atas nama Abdul Ghoffar Muzammil (Bukti P-4, Bukti P-5);
 5. Bahwa setelah Pengurus DPD PKS Kabupaten Langkat mengetahui adanya pencoretan dengan pengurangan suara dan penambahan suara pada MODEL C1-DPRD KAB/KOTA pada TPS 003, TPS 006, TPS 007 *a quo*, selanjutnya Pengurus DPD PKS Kabupaten Langkat atas nama Syahrial meminta penjelasan kepada Saksi PKS atas nama MHD. Dani Tarigan sebagai Saksi di TPS 003 *a quo*, dan Saksi PKS atas nama Nurman sebagai saksi di TPS 006 *a quo*, serta Saksi PKS atas nama Yuswa Suprayetno sebagai saksi di TPS 007 *a quo* yang juga selaku Koordinator Saksi PKS pada Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo*, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa tidak ada pencoretan dan tidak ada pengurangan suara Caleg Partai Golkar serta tidak

ada penambahan suara Partai Bulan Bintang dan Caleg Partai Bulan Bintang pada MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003, TPS 006, TPS 007 *a quo* dan tidak ada pencoretan dan tidak ada pengurangan suara Caleg Partai Golkar serta penambahan suara Partai Bulan Bintang dan Caleg Partai Bulan Bintang pada MODEL C1 PLANO TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 *a quo* pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan penandatanganan MODEL C1 PLANO TPS 003, TPS 006, TPS 007 *a quo* serta MODEL C1 DPRD Kab/Kota *a quo*;

6. Bahwa Saksi PKS atas nama Yuswa Suprayetno sebagai Saksi di TPS 007 *a quo* yang juga selaku Koordinator Saksi PKS pada Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo* membuat Surat Pernyataan tanggal 3 Mei 2019 dimaterai dan ditandatangani di atas materai yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar suara Partai Golkar pada Form C1 Dapil Langkat 2 berjumlah 141 suara dan jumlah suara sah Partai Bulan Bintang adalah 0 (nol atau kosong) suara (Bukti P-6);
7. Bahwa selanjutnya Pengurus DPD PKS Kabupaten Langkat atas nama Syahrial juga meminta penjelasan dari Ketua KPPS TPS 006 *a quo* atas nama Marlina, dan Ketua KPPS TPS 007 *a quo* atas nama Tri Payogi, yang menjelaskan bahwa tidak ada pencoretan dan tidak ada pengurangan suara dari Calon Anggota DPRD Kabupaten Langkat Nomor Urut 3. EDI BAHAGIA dari Partai Golkar, serta tidak ada pencoretan dan tidak ada penambahan suara pada Partai Bulan Bintang dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Langkat dari Partai Bulan Bintang, yang selanjutnya Ketua KPPS TPS 006 *a quo* atas nama Marlina membuat Surat Pernyataan diatas materai tertanggal 30 April 2019 dan ditandatangani di atas materai, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Edi Bahagia Dapil Langkat II berjumlah 130 (seratus tiga puluh) suara dan jumlah suara sah Partai Bulan Bintang dan Calon berjumlah 1 (satu) suara, serta Ketua KPPS TPS 007 *a quo* atas nama Tri Prayogi membuat Surat Pernyataan diatas materai tertanggal 30 April 2019 dan ditandatangani di atas materai, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Edi Bahagia Dapil Langkat II berjumlah 124 (seratus dua puluh empat) suara dan jumlah suara sah Partai Bulan Bintang dan Calon berjumlah 0 (nol atau kosong) suara (Bukti P-7, Bukti P-8);

8. Bahwa kemudian Pengurus DPD PKS Kabupaten Langkat atas nama Ganda Wahyudi, S.PdI., Azrianingsih, dan Fatimah, S.Si., meminta penjelasan kepada Saksi PKS di tingkat Kecamatan Sirapit *a quo* atas nama Abdul Ghoffar Muzammil yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sirapit oleh PPK Sirapit *a quo* tidak ada pencoretan dan tidak ada pengurangan suara dan tidak ada penambahan suara pada MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003, TPS 006, TPS 007 *a quo* yang juga sebagai pedoman Saksi PKS pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Sirapit *a quo*, begitu juga dengan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003, TPS 006, TPS 007 *a quo* yang dijadikan pedoman rekapitulasi suara oleh PPK Sirapit *a quo* tidak ada menyampaikan pencoretan dan tidak ada pengurangan suara serta tidak ada penambahan suara, dan Saksi PKS di tingkat Kecamatan Sirapit *a quo* atas nama Abdul Ghoffar Muzammil menjelaskan bahwa Saksi PKS *a quo* ada meninggalkan lokasi rekapitulasi *a quo* dan juga meninggalkan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS se Kecamatan Sirapit *a quo* terutama pada saat menunggu hasil print out atau pencetakan rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara di tingkat Kecamatan Sirapit *a quo*, dan Saksi Pemohon *a quo* juga menjelaskan bahwa tidak memeriksa dan tidak menyesuaikan hasil print out atau pencetakan rekapitulasi hasil penghitungan peroleh suara di tingkat Kecamatan Sirapit *a quo* dengan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA *a quo* yang ada pada Saksi PKS *a quo*, yang selanjutnya Saksi PKS di Kecamatan Sirapit *a quo* atas nama Abdul Ghoffar Muzammil membuat Surat Pernyataan bermaterai dan ditandatangani diatas materai tertanggal 1 Mei 2019, yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi (Saksi PKS *a quo*) tidak mengetahui adanya perubahan Form C1 Dapil Langkat II Desa Sumber Jaya pada TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 terkait dengan dugaan pemindahan suara dari Partai Golkar ke Partai Bulan Bintang, sebanyak 249 suara (Bukti P-9);
9. Bahwa selanjutnya pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Langkat pada tanggal 1 Mei 2019 pada rekapitulasi Dapil Langkat 2 DPRD Kabupaten Langkat di Kecamatan Sirapit, Saksi PKS atas nama Muhammad Mukhlis, S.Sos.I. dalam rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Langkat *a quo* menyampaikan kepada Pimpinan Rapat Pleno Rekapitulasi *a quo* bahwa ada pencoretan dengan pengurangan

suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golkar Nomor Urut 3. EDI BAHAGIA sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) suara dan penambahan suara pada Partai Bulan Bintang dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Bulan Bintang sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) suara yang tersebar di TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 *a quo*, dan meminta kepada Komisioner KPU Kabupaten Langkat untuk membuka kotak suara dan MODEL C1 PLANO *a quo* serta melakukan penghitungan ulang surat suara di TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 *a quo*, akan tetapi Pimpinan Rapat Pleno *a quo* dan Komisioner KPU Kabupaten Langkat tidak menerima permintaan saksi PKS *a quo*, dan Pimpinan Rapat Pleno menyampaikan kepada saksi PKS *a quo* agar mengisi Formulir Keberatan DB2, namun kemudian saksi PKS *a quo* dan Pengurus PKS DPD Kabupaten Langkat membuat pengaduan dugaan pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana pemilu *a quo* kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Langkat yang substansinya meminta BAWASLU Kabupaten Langkat dalam putusannya memerintahkan KPU Kabupaten Langkat untuk membuka kotak suara dan MODEL C1 PLANO *a quo* serta untuk melakukan penghitungan ulang suara surat suara di TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 *a quo* sesuai dengan Surat DPD PKS Kabupaten Langkat Nomor 83/D/LP-AB-06-PKS/1440 tanggal 02 Mei 2019 (Bukti P-10);

10. Bahwa selanjutnya BAWASLU Kabupaten Langkat mengarahkan Pelapor DPD PKS Kabupaten Langkat atas nama Muhammad Mukhlis, S. Sos.I. dan Syahrial untuk mengisi format dari BAWASLU Kabupaten Langkat dan diterima oleh BAWASLU Kabupaten Langkat dengan Nomor 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/ 2019 perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 04 Mei 2019, dan Pelapor *a quo* menyerahkan 10 (sepuluh) alat bukti surat fotokopi yang dimaterai dan di-negazelen sesuai aslinya, yang pada pokoknya meminta agar BAWASLU Kabupaten Langkat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Rekapitulasi ulang dari C 1 Plano TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 Desa Sumber Jaya Kec. Sirapit;
- 2) Penghitungan surat suara ulang di TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 Desa Sumber Jaya Kec. Sirapit;

- 3) Mengembalikan perolehan suara Partai Golongan Karya sesuai dengan perolehannya dan perolehan suara PBB sesuai dengan perolehannya, yang menyebabkan kerugian terhadap PKS (Bukti P-11, Bukti P-12).
11. Bahwa berdasarkan Pengaduan dan Laporan DPD PKS Kabupaten Langkat ke BAWASLU Kabupaten Langkat dalam perkara *a quo*, KPU Kabupaten Langkat menunda rapat pleno rekapitulasi Dapil Langkat 2 *a quo*;
 12. Bahwa terhadap Laporan DPD PKS Kabupaten Langkat ke BAWASLU Kabupaten Langkat, selanjutnya BAWASLU Kabupaten Langkat menetapkan sidang dugaan pelanggaran administratif dengan acara cepat, yang dipimpin oleh Husni Laili sebagai Ketua Majelis perkara *a quo* yang juga merupakan Ketua BAWASLU Kabupaten Langkat, di mulai pada tanggal 04 Mei 2019 sekitar pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai sekitar pukul 21.00 WIB, yang dihadiri oleh Pelapor dan Kuasa Hukum Pelapor serta Terlapor KPU Kabupaten Langkat, di mulai dari acara pembacaan Laporan Pelapor dalam perkara *a quo*, dan pemeriksaan Saksi dari Pelapor yang di sumpah dihadapan sidang Majelis BAWASLU Kabupaten Langkat dalam perkara *a quo*, yang terdiri dari Saksi PKS atas nama MHD. Dani Tarigan sebagai Saksi di TPS 003 *a quo*, dan Saksi PKS nama Nurman sebagai Saksi di TPS 006 *a quo*, serta Saksi PKS atas nama Yuswa Suprayetno sebagai Saksi di TPS 007 *a quo* yang juga selaku Koordinator Saksi PKS pada Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo*, dan Ketua KPPS TPS 007 *a quo* atas nama Tri Payogi, serta Saksi PKS di tingkat Kecamatan Sirapit *a quo* atas nama Abdul Ghoffar Muzammil, sedangkan Terlapor KPU Kabupaten Langkat tidak ada menyampaikan alat bukti dalam perkara *a quo*, dan sampai dengan acara pembacaan putusan BAWASLU Kabupaten Langkat dalam perkara *a quo* (Bukti P-13, Bukti P-13A s.d. Bukti P-13F);
 13. Bahwa adapun keterangan Saksi Pelapor yang di sumpah dalam sidang BAWASLU Kabupaten Langkat dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:
 - 1) Saksi PKS atas nama MHD. Dani Tarigan sebagai Saksi di TPS 003 *a quo*, dengan diperlihatkan MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 003 *a quo* yang terdapat coretan, menerangkan bahwa tidak ada pencoretan dan tidak ada pengurangan suara Caleg Partai Golkar serta tidak ada penambahan suara Partai Bulan Bintang dan Caleg Partai Bulan Bintang pada MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003 *a quo* yang diterima Saksi *a quo* dari KPPS

TPS 003 *a quo* dan tidak ada pencoretan dan tidak ada pengurangan suara Caleg Partai Golkar serta tidak ada penambahan suara Partai Bulan Bintang dan Caleg Partai Bulan Bintang pada MODEL C1 PLANO TPS 003 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo*, dan yang sebenarnya perolehan suara Partai Golkar sebanyak 8 (delapan) suara, serta suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1. SURI ALAM, S.E. sebanyak 6 (enam) suara, dan Nomor Urut 3. EDI BAHAGIA sebanyak 132 (seratus tiga puluh dua) suara, serta Nomor Urut 4. SRI WAHYUNI sebanyak 1 (satu) suara, dan Nomor Urut 6. JUMADI sebanyak 2 (dua) suara, dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) suara, sedangkan perolehan suara Partai Bulan Bintang adalah kosong atau tidak ada suara, dan suara Caleg PBB Nomor Urut 2. SRI WAHNA KABAN adalah kosong atau tidak ada suara, Nomor Urut 3. Drs. SUMITRO sebanyak 1 (satu) suara, dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 1 (satu) suara (vide bukti P-1).

- 2) Saksi PKS atas nama Nurman sebagai Saksi di TPS 006 *a quo*, dengan diperlihatkan MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 006 *a quo* yang terdapat coretan, menerangkan bahwa tidak ada pencoretan dan tidak ada pengurangan suara Caleg Partai Golkar serta tidak ada penambahan suara Partai Bulan Bintang dan Caleg Partai Bulan Bintang pada MODEL C1- DPRD KAB/KOTA TPS 006 *a quo* yang diterima Saksi *a quo* dari KPPS TPS 006 *a quo*, dan tidak ada pencoretan dan tidak ada pengurangan suara Caleg Partai Golkar serta tidak ada penambahan suara Partai Bulan Bintang dan Caleg Partai Bulan Bintang pada MODEL C1 PLANO TPS 006 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo*, dan yang sebenarnya perolehan suara Partai Golkar sebanyak 4 (empat) suara, serta suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 2. ZUHURIAH WISTA BR GURU SINGA, SE. sebanyak 7 (tujuh) suara, dan Nomor Urut 3. EDI BAHAGIA sebanyak 130 (seratus tiga puluh) suara, serta Nomor Urut 6. JUMADI sebanyak 3 (tiga) suara, dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) suara, sedangkan perolehan suara Partai Bulan Bintang adalah kosong atau tidak ada suara, dan suara Caleg PBB Nomor Urut 1. RISNA LELA SARI, SE. sebanyak 1 (satu) suara, dan Nomor Urut 2.

SRI WAHNA KABAN adalah kosong atau tidak ada suara, dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 1 (satu) suara (vide bukti P-2).

- 3) Saksi PKS atas nama Yuswa Suprayetno sebagai Saksi di TPS 007 *a quo* yang juga selaku Koordinator Saksi PKS pada Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo*, dengan diperlihatkan MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 007 *a quo* yang terdapat coretan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pencoretan dan tidak ada pengurangan suara Caleg Partai Golkar serta tidak ada penambahan suara Partai Bulan Bintang dan Caleg Partai Bulan Bintang pada MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 007 *a quo* yang diterima Saksi *a quo* dari KPPS TPS 007 *a quo* dan tidak ada pencoretan dan tidak ada pengurangan suara Caleg Partai Golkar serta tidak ada penambahan suara Partai Bulan Bintang dan Caleg Partai Bulan Bintang pada MODEL C1 PLANO TPS 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo*, dan yang sebenarnya perolehan suara Partai Golkar sebanyak 5 (lima) suara, serta suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1. SURI ALAM, SE. sebanyak 7 (tujuh) suara, Nomor Urut 2. ZUHURIAH WISTA BR GURU SINGA, SE. sebanyak 3 (tiga) suara, dan Nomor Urut 3. EDI BAHAGIA sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) suara, nomor urut 4. SRI WAHYUNI sebanyak 1 (satu) suara, serta nomor urut 6. JUMADI sebanyak 1 (tiga) suara, dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) suara, sedangkan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan suara Caleg PBB adalah 0 (kosong atau tidak ada) suara, dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 0 (kosong atau tidak ada) suara (vide bukti P-3, dan vide bukti P-6).

Selanjutnya Saksi PKS atas nama Yuswa Suprayento menerangkan bahwa selaku Koordinator Saksi PKS pada Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo* telah menyerahkan MODEL C1 KAB/KOTA dari 7 (tujuh) TPS Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit *a quo* kepada Saksi PKS di tingkat Kecamatan Sirapit atas nama Abdul Ghoffar Muzammil.

- 4) Saksi PKS atas nama Tri Prayogi sebagai Ketua KPPS di TPS 007 *a quo*, dengan diperlihatkan MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 007 *a quo* yang terdapat coretan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada pencoretan dan tidak ada pengurangan suara Caleg Partai Golkar serta

tidak ada penambahan suara Partai Bulan Bintang dan Caleg Partai Bulan Bintang pada MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 007 *a quo* dan MODEL C1 PLANO TPS 007 *a quo*, dan yang sebenarnya perolehan suara Partai Golkar sebanyak 5 (lima) suara, serta suara Caleg Partai Golkar nomor urut 1. SURI ALAM, SE. sebanyak 7 (tujuh) suara, Nomor Urut 2. ZUHURIAH WISTA BR GURU SINGA, SE. sebanyak 3 (tiga) suara, dan nomor urut 3. EDI BAHAGIA sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) suara, nomor urut 4. SRI WAHYUNI sebanyak 1 (satu) suara, serta Nomor Urut 6. JUMADI sebanyak 1 (tiga) suara, dengan jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 141 (seratus empat puluh satu) suara, sedangkan perolehan suara Partai Bulan Bintang dan suara Caleg PBB adalah 0 (kosong atau tidak ada) suara, dengan jumlah suara sah partai politik dan calon adalah 0 (kosong atau tidak ada) suara, dan Saksi PKS atas nama Tri Prayogi sebagai Ketua KPPS di TPS 007 *a quo* membenarkan Surat Pernyataan yang dibuatnya dimaterai dan ditandatangani diatas materai, yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar suara Caleg Partai Golkar nomor urut 3 atas nama Edi Bahagia Dapil Langkat II berjumlah 124 suara, dan jumlah suara sah Partai Bulan Bintang dan Calon berjumlah 0 suara (vide bukti P-3, vide bukti P-8).

- 5) Saksi PKS atas nama Abdul Ghoffar Muzammil di PPK Sirapit *a quo*, dengan diperlihatkan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003, TPS 006, TPS 007 *a quo* yang terdapat coretan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Sirapit *a quo*, tidak ada pencoretan dan tidak ada pengurangan suara Caleg Partai Golkar dan tidak ada penambahan suara Partai Bulan Bintang dan Caleg Partai Bulan Bintang pada MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003, TPS 006, TPS 007 *a quo* dan tidak ada pembukaan MODEL C1 PLANO TPS 003, TPS 006, TPS 007 *a quo*, namun Saksi PKS atas nama Abdul Ghoffar Muzammil di Kecamatan Sirapit *a quo* mengakui ada meninggalkan lokasi rekapitulasi *a quo* dan meninggalkan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA di tempat rekapitulasi *a quo* terutama pada saat menunggu pencetakan atau print out MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sirapit *a quo*, serta pada saat penandatanganan MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sirapit *a quo* Saksi PKS atas nama Abdul

Ghoffar Muzammil di PPK Sirapit *a quo* tidak memeriksa MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sirapit *a quo* dan tidak membandingkannya dengan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA *a quo* (vide bukti P-9).

14. Bahwa terhadap sidang perkara *a quo*, BAWASLU Kabupaten Langkat mengeluarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register: 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2016 tanggal 04 Mei 2019, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fakta peristiwa *a quo*, BAWASLU Kabupaten Langkat memutuskan:

- 1) Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Langkat untuk memperbaiki tata cara penghitungan suara di TPS 003, 06, dan 07, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat dengan membuka C1 Plano pada TPS 03, 06, dan 07 tersebut.
- 2) Untuk menyampaikan hasil penghitungan ulang di TPS 003, 06, dan 07, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Langkat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kab. Langkat. (Bukti P-14).

Terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Langkat dalam perkara *a quo*, Pelapor *a quo* melalui Kuasa Hukumnya dalam akhir acara sidang perkara *a quo* tetap pada petitem untuk membuka dan penghitungan ulang surat suara dalam perkara *a quo*. Hal tersebut didasarkan pada kabar yang diperoleh adanya indikasi pembukaan kotak suara dan rekayasa C1 Plano pada TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 *a quo* yang disesuaikan dengan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003, TPS 006, TPS 007 *a quo* yang terdapat coretan dan pengurangan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 3. EDI BAHAGIA sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) suara serta penambahan suara Partai Bulan Bintang dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Bulan Bintang sebanyak 249 (dua ratus empat puluh sembilan) suara, yang diduga dilakukan setelah selesai rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Sirapit *a quo*.

15. Bahwa berdasarkan Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu BAWASLU Kabupaten Langkat Nomor Register 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2016 tanggal 04 Mei 2019, KPU Kabupaten Langkat melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan ulang pada TPS 003, TPS 006, dan TPS

007 *a quo* pada tanggal 06 Mei 2019 di mulai dari pukul 10 WIB sampai dengan pukul 12 WIB dengan Pimpinan Rapat Pleno *a quo* Sofyan Sitepu yang juga merupakan Ketua KPU Kabupaten Langkat, dengan disaksikan oleh Komisioner KPU Kabupaten Langkat, Komisioner BAWASLU Kabupaten Langkat, dan Saksi Partai, memerintahkan staf KPU Kabupaten Langkat untuk membuka kotak suara dengan menggunakan gunting yang hanya diikat dengan cable ties warna putih dalam keadaan segel sudah rusak (Bukti P-15, Bukti P-15A s.d. Bukti P-15F).

16. Bahwa pada saat pelaksanaan rapat pleno rekapitulasi penghitungan ulang pada MODEL C1 PLANO TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 *a quo* di tingkat Kabupaten Langkat *a quo*, di mulai dari rekapitulasi penghitungan ulang pada:
 - 1) MODEL C1 PLANO TPS 003 *a quo* dipersandingkan dengan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003 *a quo* yang terdapat coretan, ditemukan fakta bahwa secara logika hukum tidak dapat diterima adanya membenaran pencoretan dan pengurangan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 3. EDI BAHAGIA sebanyak 100 (seratus) suara yang sebenarnya 132 (seratus tiga puluh dua) suara dirubah menjadi 32 (tiga puluh dua) suara dan adanya pencoretan pada jumlah suara sah partai politik dan calon yang sebenarnya 149 (seratus empat puluh sembilan) suara dirubah menjadi 49 (empat puluh sembilan) suara, serta penambahan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 10 (sepuluh) suara yang sebenarnya adalah kosong atau tidak ada suara, dan suara Caleg PBB Nomor Urut 2. SRI WAHNA KABAN sebanyak 90 (sembilan puluh) suara yang sebenarnya adalah kosong atau tidak ada suara, serta Nomor Urut 3. Drs. SUMITRO sebanyak 1 (satu) suara sesuai yang sebenarnya, dengan coretan pada jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 101 (seratus satu) suara sedangkan yang sebenarnya adalah sebanyak 1 (satu) suara, dengan tulisan coretan dan tanda paraf yang tidak sama antara MODEL C1 PLANO TPS 003 *a quo* dipersandingkan dengan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003 *a quo*, yang secara tata cara rekapitulasi penghitungan suara pada MODEL C1 PLANO didasarkan pada penghitungan dengan membuka dan menyebutkan perolehan suara pada kertas surat suara dengan adanya tanda coblos yang sah secara satu per satu surat suara dan ditulis pada kertas MODEL C1 PLANO dengan bentuk

angka *tally* sehingga sangat tidak dapat diterima oleh logika hukum terjadi kesalahan sebanyak 100 (seratus) suara pada penulisan MODEL C1 PLANO *a quo* maupun pada penulisan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003 *a quo* (vide bukti P-15, vide bukti P-15A, vide bukti P-15B).

TABEL 2 PERSANDINGAN PENGURANGAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARTAI GOLKAR DAPIL LANGKAT 2 DI TPS 003 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT

MODEL C1 DPRD KAB/KOTA DAN MODEL C1 PLANO TPS 003 PENGURANGAN SUARA SETELAH PENCORETAN (MENURUT TERMOHON)					MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 003 SEBELUM PENCORETAN (MENURUT PEMOHON)					SELISIH SUARA SAH
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH			NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH			
A.1	4. PARTAI GOLKAR	X	X	8	A.1	4. PARTAI GOLKAR	X	X	8	
A.2	1. SURI ALAM, SE			6	A.2	1. SURI ALAM, SE			6	
	2. ZUHURIAH WISTA BR GURU SINGA, SE					2. ZUHURIAH WISTA BR GURU SINGA, SE				
	3. EDI BAHAGIA	4	3	2		3. EDI BAHAGIA	1	3	2	100
	4. SRI WAHYUNI			1		4. SRI WAHYUNI			1	
	5. SUGIHARTI					5. SUGIHARTI				
	6. JUMADI			2		6. JUMADI			2	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	4	4	9	B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	4	9	100
	SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN					SERATUS EMPAT PULUH SEMBILAN				

TABEL 3 PERSANDINGAN PENAMBAHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARTAI BULAN BINTANG DAPIL LANGKAT 2 DI TPS 003 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT

MODEL C1 DPRD KAB/KOTA DAN MODEL C1 PLANO TPS 003 PENAMBAHAN SUARA SETELAH PENCORETAN (MENURUT TERMOHON)					MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 003 SEBELUM PENCORETAN (MENURUT PEMOHON)					SELISIH SUARA SAH
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG		1	0	A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG				10
A.2	1.RISNA LELA SARI, SE				A.2	1.RISNA LELA SARI, SE				
	2.SRI WAHNA KABAN, SE		9	0		2.SRI WAHNA KABAN, SE				90
	3. Drs. SUMITRO			1		3. Drs. SUMITRO			1	
	4. ZULKARNAIN, SS					4. ZULKARNAIN, SS				
	5. SUYANTO					5. SUYANTO				
	6. JULIANTO, SE. M.H.					6. JULIANTO, SE. M.H.				
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	4	0	1	B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)			1	100
	SERATUS SATU					SATU				

- 2) MODEL C1 PLANO TPS 006 *a quo* dipersandingkan dengan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 006 *a quo* yang terdapat coretan, ditemukan fakta bahwa secara logika hukum tidak dapat diterima adanya pembedaan pencoretan dan pengurangan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 3. EDI BAHAGIA sebanyak 80 (delapan puluh) suara dari yang sebenarnya 130 (seratus tiga puluh) suara dirubah dengan coretan menjadi 50 (lima puluh) suara dan adanya pencoretan pada jumlah suara sah partai politik dan calon yang sebenarnya 144 (seratus empat puluh empat) suara dirubah dengan coretan menjadi 64 (enam puluh empat) suara, serta penambahan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 10 (sepuluh) suara yang sebenarnya adalah kosong atau tidak ada suara, dan penambahan suara Caleg PBB Nomor Urut 1. RISNA LELA SARI, SE. sebanyak 6 (enam) suara dari sedangkan yang sebenarnya 1 (satu) suara dirubah dengan coretan 7 (tujuh) suara, serta 2. SRI WAHNA KABAN sebanyak 63 (enam puluh tiga) suara yang sebenarnya adalah kosong atau

tidak ada suara, serta Nomor Urut 3. Drs. SUMITRO sebanyak 1 (satu) suara sesuai yang sebenarnya, dengan coretan pada jumlah suara sah partai politik dan calon sebanyak 80 (delapan puluh) suara yang sebenarnya adalah sebanyak 1 (satu) suara, namun pada MODEL C1 PLANO TPS 006 *a quo* pada jumlah suara sah partai politik dan calon pada Partai Golkar tertulis angka 80 (delapan puluh) akan tetapi pada tulisan huruf hanya tertulis DELAPAN dengan coretan pada tulisan huruf SATU, sehingga terjadi penambahan suara partai politik dan calon pada Partai Bulan Bintang sebanyak 79 (tujuh puluh sembilan) suara yang berdampak pada pencoretan jumlah seluruh suara sah, dengan tulisan coretan dan tanda paraf yang tidak sama antara MODEL C1 PLANO TPS 006 *a quo* dipersandingkan dengan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 006 *a quo*, yang secara tata cara rekapitulasi penghitungan suara pada MODEL C1 PLANO didasarkan pada penghitungan dengan membuka dan menyebutkan perolehan suara pada kertas surat suara dengan tanda adanya pencoblosan yang sah secara satu persatu surat suara dan ditulis pada kertas MODEL C1 PLANO dengan bentuk angka tally sehingga sangat tidak dapat diterima oleh logika hukum terjadi kesalahan sebanyak 80 (delapan puluh) suara pada penulisan MODEL C1 PLANO TPS 006 *a quo* maupun pada penulisan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 006 *a quo* (vide bukti P-15C, vide bukti P-15D, vide bukti P-15E).

Bahwa terjadi kekeliruan oleh KPPS TPS 006 *a quo* pada penjumlahan suara sah dan suara tidak sah yang sebelum terdapat coretan, dengan jumlah seluruh suara sah yang sebenarnya adalah 176 (seratus tujuh puluh enam) suara dan jumlah seluruh suara tidak sah adalah 6 (enam) suara. Andaikataupun (quod non) ada perbedaan jumlah seluruh suara sah dengan jumlah suara tidak sah dengan selisih 1 (satu) suara pada TPS 006 *a quo* merupakan hal yang tidak signifikan dan tidak mempengaruhi jumlah perolehan suara partai politik dan calon dalam perolehan kursi Anggota DPRD Kabupaten Dapil Langkat 2 dalam perkara *a quo*.

TABEL 4 PERSANDINGAN PENGURANGAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARTAI GOLKAR DAPIL LANGKAT 2 DI TPS 006 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT

MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 006 PENGURANGAN SUARA SETELAH PENCORETAN (MENURUT TERMOHON)					MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 006 SEBELUM PENCORETAN (MENURUT PEMOHON)					SELISIH SUARA SAH		
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH				
A.1	4. PARTAI GOLKAR		X	X	4	A.1	4. PARTAI GOLKAR		X	X	4	
A.2	1. SURI ALAM, SE					A.2	1. SURI ALAM, SE					
	2. ZUHURIAH WISTA BR GURU SINGA, SE		X	X	7		2. ZUHURIAH WISTA BR GURU SINGA, SE		X	X	7	
	3. EDI BAHAGIA		X	5	0		3. EDI BAHAGIA		1	3	0	80
	4. SRI WAHYUNI						4. SRI WAHYUNI					
	5. SUGIHARTI						5. SUGIHARTI					
	6. JUMADI		X	X	3		6. JUMADI		X	X	3	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		X	6	4	B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		1	4	4	80
	SERATUS EMPAT ENAM PULUH EMPAT						SERATUS EMPAT PULUH EMPAT					

TABEL 5 PERSANDINGAN PENAMBAHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARTAI BULAN BINTANG DAPIL LANGKAT 2 DI TPS 006 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT

MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 006 PENAMBAHAN SUARA SETELAH PENCORETAN (MENURUT TERMOHON)					MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 006 SEBELUM PENCORETAN (MENURUT PEMOHON)					SELISIH SUARA SAH		
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON			SUARA SAH				
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG		X	1	0	A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG					10
A.2	1. RISNA LELA SARI, SE		X	X	7	A.2	1. RISNA LELA SARI, SE		X	X	1	6
	2. SRI WAHNA KABAN, SE		X	6	3		2. SRI WAHNA KABAN, SE					63
	3. Drs. SUMITRO						3. Drs. SUMITRO					
	4. ZULKARNAIN, SS						4. ZULKARNAIN, SS					

	5. SUYANTO									
	6. JULIANTO, SE. M.H.									
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	8	0	B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	X	1	79
	SATU DELAPAN PULUH					SATU				

TABEL 6 PERSANDINGAN PENAMBAHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARTAI BULAN BINTANG DAPIL LANGKAT 2 DI TPS 006 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT ANTARA MODEL C1-DPRD KAB/KOTA DENGAN MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA

MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 006 PENAMBAHAN SUARA SETELAH PENCORETAN					MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA TPS 006 SEBELUM PENCORETAN (MENURUT TERMOHON)					SELISIH SUARA SAH
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH			NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH			
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	1	0	A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG	X	1	0	
A.2	1.RISNA LELA SARI, SE	X	X	7	A.2	1.RISNA LELA SARI, SE	X	X	7	
	2.SRI WAHNA KABAN, SE	X	6	3		2.SRI WAHNA KABAN, SE	X	6	3	
	3. Drs. SUMITRO					3. Drs. SUMITRO				
	4. ZULKARNAIN, SS					4. ZULKARNAIN, SS				
	5. SUYANTO					5. SUYANTO				
	6. JULIANTO, SE. M.H.					6. JULIANTO, SE. M.H.				

B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	8	0	B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	8	0
	SATU DELAPAN PULUH					SATU DELAPAN			

- 3) MODEL C1 PLANO TPS 007 *a quo* dipersandingkan dengan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 007 *a quo* yang terdapat coretan, ditemukan fakta bahwa secara logika hukum tidak dapat diterima adanya pembenaran pencoretan dan pengurangan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golongan Karya Nomor Urut 3. EDI BAHAGIA sebanyak 70 (delapan) suara dari yang sebenarnya 124 (seratus dua puluh empat) suara dirubah dengan coretan menjadi 54 (lima puluh empat) suara dan adanya pencoretan pada jumlah suara sah partai politik dan calon yang sebenarnya 141 (seratus empat puluh satu) suara dirubah dengan coretan menjadi 71 (tujuh puluh satu) suara, serta pencoretan dengan tanda silang (X) pada kolom Partai Bulan Bintang dengan penambahan suara pada Calon dari Partai Bulan Bintang Nomor Urut 2. SRI WAHNA KABAN sebanyak 70 (tujuh puluh) suara yang sebenarnya adalah kosong atau tidak ada suara, dan adanya coretan penulisan suara pada Nomor Urut 4. ZULKARNAIN, SS yang sebenarnya adalah kosong atau tidak ada suara, namun pada MODEL C1 PLANO TPS 007 *a quo* yang dalam pencoretan dengan tanda silang (X) pada kolom Partai Bulan Bintang dengan penambahan suara pada Calon dari Partai Bulan Bintang Nomor Urut 4. ZULKARNAIN, SS sebanyak 70 (tujuh puluh) suara sedangkan yang sebenarnya adalah kosong atau tidak ada suara, sehingga secara jelas dan nyata berdasarkan fakta pada rapat pleno di KPU Kabupaten Langkat *a quo* terdapat perbedaan pencoretan penambahan suara pada Calon dari Partai Bulan Bintang *a quo*, dengan tulisan coretan dan tanda paraf yang tidak sama antara MODEL C1 PLANO TPS 007 *a quo* dipersandingkan dengan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 007 *a quo*, yang secara tata cara rekapitulasi penghitungan suara pada MODEL C1 PLANO didasarkan pada penghitungan dengan membuka dan menyebutkan perolehan suara pada kertas surat suara dengan tanda adanya pencoblosan yang sah secara satu persatu surat suara dan ditulis pada kertas MODEL C1 PLANO dengan bentuk angka tally sehingga sangat tidak dapat diterima oleh logika hukum terjadi kesalahan sebanyak

70 (tujuh puluh) suara pada penulisan MODEL C1 PLANO TPS 007 *a quo* maupun pada penulisan MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 007 *a quo* (vide bukti P-15F, vide bukti P-15G).

TABEL 7 PERSANDINGAN PENGURANGAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARTAI GOLKAR DAPIL LANGKAT 2 DI TPS 007 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT

MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 007 PENGURANGAN SUARA SETELAH PENCORETAN (MENURUT TERMOHON)					SUARA SEBELUM PENCORETAN (MENURUT PEMOHON) MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 007 PENGURANGAN					SELISIH SUARA SAH
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH			NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH			
A.1	4. PARTAI GOLKAR	X	X	5	A.1	4. PARTAI GOLKAR	X	X	5	
A.2	1. SURI ALAM, SE	X	X	7	A.2	1. SURI ALAM, SE	X	X	7	
	2. ZUHURIAH WISTA BR GURU SINGA, SE	X	X	3		2. ZUHURIAH WISTA BR GURU SINGA, SE	X	X	3	
	3. EDI BAHAGIA	4	5	4		3. EDI BAHAGIA	1	2	4	70
	4. SRI WAHYUNI	X	X	1		4. SRI WAHYUNI	X	X	1	
	5. SUGIHARTI	X X 3				5. SUGIHARTI	X X 3			
	6. JUMADI	X	X	1		6. JUMADI	X	X	1	
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	X	7	1	B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)	1	4	1	70
SATU EMPAT TUJUH PULUH SATU					SERATUS EMPAT PULUH SATU					

TABEL 8 PERSANDINGAN PENAMBAHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARTAI BULAN BINTANG DAPIL LANGKAT 2 DI TPS 007 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT

MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 006 PENAMBAHAN SUARA SETELAH PENCORETAN				MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 006 SEBELUM PENCORETAN (MENURUT PEMOHON)				SELISIH SUARA SAH
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON		SUARA SAH		
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG			A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG			
A.2	1.RISNA LELA SARI, SE			A.2	1.RISNA LELA SARI, SE			
	2.SRI WAHNA KABAN, SE		7 0		2.SRI WAHNA KABAN, SE			70
	3. Drs. SUMITRO				3. Drs. SUMITRO			
	4. ZULKARNAIN, SS		7 0		4. ZULKARNAIN, SS			
	5. SUYANTO				5. SUYANTO			
	6. JULIANTO, SE. M.H.				6. JULIANTO, SE. M.H.			
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)		7 0	B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)			70
TUJUH PULUH								

TABEL 9 PERSANDINGAN PENAMBAHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PARTAI BULAN BINTANG DAPIL LANGKAT 2 DI TPS 006 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT ANTARA MODEL C1-DPRD KAB/KOTA DENGAN MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA

MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA TPS 006 PENAMBAHAN SUARA SETELAH PENCORETAN (MENURUT TERMOHON)		MODEL C1 DPRD KAB/KOTA TPS 006 PENAMBAHAN SUARA SETELAH PENCORETAN		SELISIH SUARA SAH
NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH	

A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG						
A.2	1.RISNA LELA SARI, SE						
	2.SRI WAHNA KABAN, SE					7	0
	3. Drs. SUMITRO						
	4. ZULKARNAIN, SS			7	0		
	5. SUYANTO						
	6. JULIANTO, SE. M.H.						
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)			7	0		
	TUJUH PULUH						
A.1	19. PARTAI BULAN BINTANG						
A.2	1.RISNA LELA SARI, SE						
	2.SRI WAHNA KABAN, SE					7	0
	3. Drs. SUMITRO						
	4. ZULKARNAIN, SS			7	0		
	5. SUYANTO						
	6. JULIANTO, SE. M.H.						
B	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON (A.1 + A.2)			7	0		
	TUJUH PULUH						

17. Bahwa terhadap Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat *a quo*, Saksi PKS dalam rapat pleno *a quo* tidak menerima hasil rekapitulasi *a quo* dan menyampaikan Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum 2019 Model DB2-KPU tertanggal 06 Mei 2019, yang substansi keberatannya adalah adanya pencoretan dan pengurangan suara Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Golkar nomor urut 3. EDI BAHAGIA sebanyak 250 suara dan adanya penambahan suara Partai Bulan Bintang dan Calon Anggota DPRD Kabupaten dari Partai Bulan Bintang sebanyak 249 suara pada MODEL C1-DPRD KAB/KOTA dan MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA pada TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat yang secara logika hukum dan fakta hukum tidak dapat diterima (Bukti P-16).
18. Bahwa terhadap Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Langkat 2 *a quo*, Saksi PKS *a quo* tidak menandatangani sertifikat rekapitulasi *a quo* (Bukti P-17).

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka seharusnya yang memperoleh 6 (enam) kursi DPRD Kabupaten Langkat dari Daerah Pemilihan Langkat 2 adalah sebagaimana tabel berikut:

TABEL 10 PEROLEHAN PARTAI POLITIK PADA KURSI DPRD KABUPATEN DAERAH PEMILIHAN LANGKAT 2

No	Nama Partai	Jumlah Suara	Kursi Penuh	Kursi Sisa	Jumlah Kursi
1	PARTAI GOLKAR	27656	1	2	3
2	PARTAI GERINDRA	8850	1	0	1
3	PDI PERJUANGAN	5470	1	0	1
4	PARTAI Keadilan Sejahtera	5025	1	0	1
5	PARTAI Bulan Bintang	4910	0	0	0

Untuk memperkuat alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	KODE BUKTI	Alat Bukti
1	P-1	MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT, bermaterai dan di <i>negazelen</i> sesuai aslinya
2	P-2	MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 006 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT, bermaterai dan di <i>negazelen</i> sesuai aslinya
3	P-3	MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 007 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT, bermaterai dan di <i>negazelen</i> sesuai aslinya
4	P-4	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, bermaterai dan di <i>negazelen</i> sesuai aslinya
5	P-5	MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, bermaterai dan di <i>negazelen</i> sesuai aslinya
6	P-6	SURAT PERNYATAAN bermaterai SAKSI PKS TPS 007 atas nama YUSWA SUPRAYETNO, bermaterai dan di <i>negazelen</i> sesuai aslinya
7	P-7	SURAT PERNYATAAN bermaterai KETUA KPPS TPS 006 atas nama MARLIANA, bermaterai dan di <i>negazelen</i> sesuai aslinya
8	P-8	SURAT PERNYATAAN bermaterai KETUA KPPS TPS 007 atas nama TRI PAYOGI, bermaterai dan di <i>negazelen</i> sesuai aslinya
9	P-9	SURAT PERNYATAAN bermaterai SAKSI PKS di Kecamatan Sirapit (PPK) Kabupaten Langkat atas nama ABDUL GHOFFAR MUZAMMIL, bermaterai dan di <i>negazelen</i> sesuai aslinya
10	P-10	Surat Hal : Pengaduan DPD PKS Kabupaten Langkat Nomor 83/D/LP-AB-06-PKS/1440 kepada BAWASLU Kabupaten Langkat tanggal 02 Mei 2019, bermaterai dan di <i>negazelen</i> sesuai aslinya
11	P-11	Laporan DPD PKS Kabupaten Langkat ke BAWASLU Kabupaten Langkat Nomor : 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2019 Perihal : Laporan

		Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 04 Mei 2019, bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya
12	P-12	TANDA TERIMA PENERIMAAN BERKAS No.01/LP/ADM BERKAS/Kab/02.16/V/2019, tanggal 04 Mei 2019, penyerahan 10 alat bukti surat Pelapor DPD PKS Langkat kepada BAWASLU Kabupaten Langkat, bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya
13	P-13	Video Pembacaan Laporan DPD PKS Kabupaten Langkat sebagai Pelapor dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019.
	P-13A	Video Penyerahan Bukti Surat Pelapor Dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019.
	P-13B	Video Sumpah 5 (lima) Orang Saksi Pelapor (Saksi PKS di TPS 003, Saksi PKS di TPS 006, dan Saksi PKS di TPS 007 <i>a quo</i> , serta Saksi Ketua KPPS 007 dan Saksi PKS di PPK Sirapit <i>a quo</i> dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019.
	P-13C	Video Keterangan Saksi PKS di TPS 003 <i>a quo</i> dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019
	P-13D	Video Keterangan Saksi PKS di TPS 007 <i>a quo</i> dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019
	P-13E	Video Keterangan Saksi Ketua TPS 007 <i>a quo</i> dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019
	P-13F	Video Keterangan Saksi PKS di PPK Sirapit <i>a quo</i> dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019
14	P-14	Putusan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU Nomor Register 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2016 tanggal 04 Mei 2019, bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya
	P-15	Video Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 003 <i>a quo</i> Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Pengurangan 100 Suara Caleg Partai Golkar atas nama Edi Bahagia Nomor Urut 3 semula 132 suara dicoret dan dirubah menjadi 32 suara.
	P-15A	Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 003 <i>a quo</i> Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Coretan Pengurangan 100 Suara Caleg Partai Golkar nomor urut 3. Edi Bahagia semula 132 suara dicoret dan dirubah menjadi 32 suara.
15	P-15B	Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 003 <i>a quo</i> Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Coretan Penambahan Jumlah Suara Partai Politik dan Calon PBB adalah 401 yang sebenarnya 1 suara
	P-15C	Video Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 006 <i>a quo</i> Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Pengurangan 80 Suara Caleg Partai Golkar atas nama Edi Bahagia nomor urut 3 semula 130 suara dicoret dan dirubah menjadi 50 (lima puluh) suara, dan Suara PBB yang semula jumlah suara partai dan Calon PBB adalah 1 suara, kemudian tulisan satu dicoret menjadi 80 suara dan berkurang sebanyak 1 suara...
	P-15D	Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 006 <i>a quo</i> Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Coretan Pengurangan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (Partai Golkar) semula 144 suara dicoret dan dirubah menjadi 64 suara, bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya

	P-15E	Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 006 <i>a quo</i> Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Coretan Penambahan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (PBB) semula 1 suara dicoret dan dirubah menjadi 80 suara, bermaterai dan di-negazelen sesuai aslinya.
	P-15F	Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 007 <i>a quo</i> Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Pengurangan 70 Suara Caleg Partai Golkar atas nama Edi Bahagia nomor urut 3 semula 124 suara dicoret dan dirubah menjadi 50 suara, bermaterai dan di-negazelen sesuai aslinya.
	P-15G	Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 007 <i>a quo</i> Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Coretan Penambahan 70 Suara Caleg PBB nomor urut 4. ZULKARNAIN, SS yang semula kosong atau tidak ada suara, dan penulisan dalam coretan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (PBB) semula kosong atau tidak ada suara ditulis dalam coretan menjadi 70 suara, yang pada MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 007 <i>a quo</i> dalam coretan ditulis 70 suara pada Caleg PBB nomor urut 2. SRI WAHNA KABAN, bermaterai dan di-negazelen sesuai aslinya.
16	P-16	PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM 2019 MODEL DB2-KPU tertanggal 06 Mei 2019, bermaterai dan di-negazelen sesuai aslinya
17	P-17	SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN LANGKAT 2, bermaterai dan di-negazelen sesuai aslinya

Bahwa di samping bukti-bukti tersebut di atas, untuk menguatkan Dalil Permohonan ini, Pemohon akan menghadirkan saksi-saksi dengan nama-nama sebagai berikut:

DAFTAR SAKSI DAPIL LANGKAT 2

No.	Nama Saksi
1.	Mhd. Dani Tarigan
2.	Nurman
3.	Yuswa Suprayetno
4.	Marliana
5.	Tri Prayogi
6.	Abdul Ghoffar Muzammil
7.	Syahrial
8.	Ganda Wahyudi, S.Pd.I.
9.	Harianto
10.	Azrianingsih
11.	Fatimah, S.Si.
12.	Muhammad Mukhlis, S.Sos.I.
13.	Ma'ruf

4.2. DAERAH PEMILIHAN KOTA TEBING TINGGI 3

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA TEBING TINGGI DAPIL 3

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	273	273	0
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	2.723	2.723	0
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	2.276	2.276	0
4.	Partai Golongan Karya	2.962	2.962	0
5.	Partai Nasdem	4.247 (Kursi Pertama)	Untuk Kursi Kedua: 1.393	3 suara (lebih sedikit dari PKS)
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	24	24	0
7.	Partai Berkarya	737	737	0
8.	Partai Keadilan Sejahtera	1389	1.396 (Kursi Kedua)	3 suara (lebih banyak dari Partai Nasdem)
9.	Partai Persatuan Indonesia	127	127	0
10.	Partai Persatuan Pembangunan	1391	1391	5 suara (lebih kecil dari PKS)
11.	Partai Solidaritas Indonesia	10	10	0
12.	Partai Amanat Nasional	1.992	1992	0
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	764	764	0
14.	Partai Demokrat	1.182	1.182	0
15.	Partai Bulan Bintang	113	113	0
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	395	395	0

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan data C1 yang diterima dan hasil input data melalui sistem *real count* internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), PKS mendapatkan 1 kursi di Daerah Pemilihan (Dapil) Tebing Tinggi 3 yaitu kursi ke 6 (terakhir), suara PKS lebih besar 3 suara dibanding Partai

Nasdem, sehingga Partai Nasdem berada di peringkat ke-7 dan dengan PPP, selisih 5 suara, sehingga PPP berada di peringkat ke-8;

2. Bahwa setelah dilaksanakan rekapitulasi suara di tingkat PPK terjadi perubahan suara sebagai berikut:

a. **Bahwa terjadi penambahan suara untuk Partai Nasdem di TPS 001 Kelurahan Karya Jaya sebanyak 10 suara di kolom nama Caleg No. Urut 1 a.n. Nasib Sabungan Silalahi.**

Di dalam C1 yang diterima Saksi, suara Caleg Nomor Urut 1 a.n. Nasib Sabungan Silalahi sebenarnya adalah 0 (nol) (Lihat Bukti P-1).

Jika dilakukan penghitungan secara benar, maka total jumlah suara partai Nasdem di TPS 001 Kelurahan Karya Jaya adalah 16 (enam belas) suara, digelembungkan menjadi 26 (dua puluh enam) suara.

Di dalam DAA-1 (Bukti P-2), perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 an. Nasib Sabungan Silalahi masih tetap 0 (NOL). Namun di C1 Hologram dan C1 Plano muncul suaranya menjadi 10 (sepuluh) sehingga merubah perolehan suara Partai Nasdem yang semula dihitung 16 (enam belas) suara, digelembungkan menjadi 26 (dua puluh enam) suara.

TABEL 2

Suara Caleg Partai Nasdem No. Urut 1 an. Nasib Sabungan Silalahi dari NOL / KOSONG	BERTAMBAH MENJADI →	10 Suara
--	---------------------------	---------------------

b. **Dan juga terjadi pengurangan perolehan suara PKS di TPS yang sama (001) sebanyak 1 (satu) suara dikolom nama Caleg Nomor Urut 1 a.n. Wan Syawal, S.T.**

Di dalam C1 yang diterima Saksi, perolehan suara Caleg No. Urut 1 an. Wan Syawal, ST. sebanyak 6 (enam) suara, namun di DAA1 (Bukti P-02) dituliskan perolehan suaranya berubah menjadi 5 (lima) suara. Hal ini mengurangi total perolehan suara PKS yang semula dan hasil perhitungan seharusnya adalah 20 tetapi dituliskan menjadi 19. (Bukti P-1).

TABEL 3

Suara Caleg PKS No. Urut 1 an. Wan Syawal, ST dari 6 suara	BERKURANG MENJADI →	5 Suara
--	---------------------------	------------

- c. **Bahwa terjadi penggelembungan suara Partai Nasdem di TPS 02 Kelurahan Karya Jaya sebanyak 2 (dua) suara di kolom nama Caleg No. Urut a.n. Tatang Hendra Emes.**

Di dalam C1 yang diterima Saksi PKS, perolehan suara Caleg No Urut 4 an. Tatang Hendra Emes adalah 0 (NOL), namun di dalam DAA1 Kelurahan Karya Jaya (Lihat Bukti P-3) dilakukan penggelembungan suara sebanyak 2 (dua) suara, sehingga merubah perolehan suara Partai Nasdem yang semula dihitung 27 (dua puluh tujuh) suara, menjadi 29 (dua puluh sembilan) suara. Dan dilakukan kesalahan dalam menjumlahkan total perolehan suara pada C1.

TABEL 4

Suara Caleg Nasdem No. Urut 4 an. Tatang Hendra Emes dari 27 (dua puluh tujuh) suara	DITAMBAH 2 SUARA MENJADI →	29 Suara
--	-------------------------------------	-------------

- d. **bahwa terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Nadem di TPS 8 Kelurahan Karya Jaya sebanyak 10 suara di kolom nama Caleg No. Urut 5 a.n. Drs. Jonner Sitinjak.**

Di dalam C1 (Lihat Bukti P-04) yang diterima Saksi PKS, perolehan suara Caleg Partai Nasdem No. Urut 5 an. Drs. Jonner Sitinjak adalah sebanyak 6 (enam) suara, namun di Form DAA1 Karya Jaya (Lihat Bukti P-02) tertulis perolehan suaranya 16 (enam belas) suara, sehingga merubah perolehan suara Partai Nasdem semula adalah 20 (dua puluh) suara menjadi 30 (tiga puluh) suara. **(Lihat Bukti P-4).**

TABEL 5

Suara Caleg Partai Nasdem No. Urut 5 an. Drs. Jonner Sitinjak adalah sebanyak 6 (enam) suara.	DITAMBAH 10 SUARA MENJADI →	16 Suara
---	--------------------------------------	-------------

- e. **bahwa terjadi penggelembungan perolehan suara untuk Partai Nasdem di TPS 14 Kelurahan Karya Jaya (Lihat Bukti P-5), sebanyak 3 (tiga) suara di kolom nama Caleg No. Urut 5 a.n. Drs. Jonner Sitinjak**

Di dalam C1 yang diterima Saksi PKS, perolehan suara Caleg Partai Nasdem No Urut 5 an. Drs. Jonner Sitinjak adalah 0 (NOL). Walaupun ada tambahan tulisan angka 3 (tiga) bukan di kolom suara sah (tetapi di luar kolom sah) **dituliskan angka 3 (tiga) dengan tinta yang berbeda** dengan penulisan sebelumnya. Dan di dalam DAA1 (Lihat Bukti P-02), tertulis perolehan suaranya adalah 3 (tiga) suara.

Penulisan angka 3 (tiga) diluar kolom suara sah tersebut, kemudian dimasukkan dalam DAA1 Kelurahan Karya Jaya sehingga merubah perolehan suara Partai Nasdem **semula dihitung 9 menjadi 12.**

TABEL 6

Suara Caleg Partai Nasdem No. Urut 5 an. Drs. Jonner Sitinjak adalah NOL/ KOSONG	DITAMBAH 3 SUARA MENJADI →	3 Suara
---	-------------------------------------	--------------------

- f. **Bahwa terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 16 Kelurahan Lalang (Lihat Bukti P-6) sebanyak 10 suara di kolom nama Caleg Nomor Urut 2 an. Abdul Rahman.**

Di dalam Form C1 yang diterima Saksi PKS, perolehan suara Caleg **No. Urut 2 an. Abdul Rahman** adalah 22 (dua puluh dua) suara. (lihat Bukti P-6). Namun di DAA1 Kelurahan Lalang (Lihat Bukti P-07) tertulis suaranya 32 (tiga puluh dua) suara. sehingga merubah perolehan suara Partai Nasdem semula dihitung 43 menjadi 53.

TABEL 7

Perolehan Caleg Partai Nasdem No. Urut 2 an. Abdul Rahman adalah 22 Suara.	DITAMBAH 10 SUARA SEHINGGA MENJADI →	32 Suara
---	--	---------------------

- g. **Bahwa terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 9 Kelurahan Tanjung Marulak (Lihat Bukti P-08) sebanyak 22 (dua puluh dua) suara, dengan rincian pembagian suara:**

- 1) Untuk Caleg Nomor Urut 2 a.n. Abdul Rahman sebanyak 4 (empat) suara;
- 2) Untuk Caleg Nomor Urut 3 Dra. Istu Poneni 2 (dua) suara;
- 3) Untuk Caleg Nomor Urut 4 a.n. Tatang Hendra Emes sebanyak 14 (empat belas) suara;
- 4) Untuk Caleg Nomor Urut 5 a.n. Drs. Jonner Sitinjak sebanyak 6 (enam) suara.

Bahwa pada Form C1 Hologram dan C1 yang diterima Saksi PKS dan Saksi-Saksi dari Partai Lain, ditemukan fakta bahwa jumlah perolehan suara Partai Nasdem sebenarnya hanya sebanyak 6 (enam) suara, namun tiba-tiba Saksi Partai Nasdem an. Drs. Jonner Sitinjak menunjukkan photo dokumentasi C1 Plano melalui handphonenya kepada PPK yang menunjukkan suara Partai Nasdem adalah 28 (lihat Bukti P-09; DAA1 Tanjung Marulak), yang kemudian **merubah perolehan suara Partai Nasdem yang semula 6 (enam) suara menjadi 28 (dua puluh delapan) suara. Dan terjadi penggelembungan suara sebanyak 22 suara.**

TABEL 8

Pengelembungan perolehan suara untuk Caleg-Caleg Partai Nasdem di TPS 9 Kelurahan Tanjung Marulak semula 6.	DITAMBAH 22 SUARA SEHINGGA MENJADI →	28 Suara
---	--	---------------------

- h. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PKS di TPS 10 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir sebanyak 5 suara dikolom nama Caleg Nomor Urut 6 a.n. Yanda Hardiansyah, Amd.

Di dalam Form C1 yang diterima Saksi PKS, suara Caleg No. Urut 6 a.n. Yanda Hardiansyah, Amd. Adalah 5 (lima) suara. (Lihat Bukti P-10). Namun di dalam form DAA1 Tanjung Marulak Hilir (Lihat Bukti P-11), tertulis suara beliau menjadi 0 (NOL), sehingga merubah perolehan suara PKS semula dihitung 10 (sepuluh) suara, menjadi 5 (lima) suara.

TABEL 9

Suara Caleg PKS No. Urut 6 an. Yanda Hardiansyah, Amd. sebesar 5 suara	DIKURANGI 5 SUARA SEHINGGA MENJADI →	0 (Nol) Suara
--	--	--------------------------

- i. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara PKS di TPS 15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir sebanyak 1 suara dikolom nama Caleg No. Urut 2 a.n. Masdedi.

Pada form C1 yang diterima Saksi PKS (Lihat Bukti P-12) suaranya 1 (satu), namun di DAA1 Tanjung Marulak Hilir (Lihat Bukti P-11), tertulis suaranya 0 (NOL) sehingga merubah perolehan suara PKS seharusnya total 7 (tujuh) suara menjadi 6 (enam) suara.

TABEL 10

Suara Caleg PKS No. Urut 2 an. Masdedi. di TPS 15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir sebanyak 1 suara.	DIKURANGI 1 SUARA SEHINGGA MENJADI →	0 (Nol) Suara
---	--	--------------------------

- j. Bahwa terjadi penggelembungan perolehan suara untuk Partai Nasdem di TPS 16 (Lihat Bukti P-13) Kelurahan Tanjung Marulak Hilir sebanyak 10 suara di kolom nama Caleg Nomor Urut 5 a.n. Jonner Sitinjak.

Perolehan Caleg Nomor Urut 5 an. Jonner Sitinjak seharusnya tidak ada (NOL) tetapi di DAA1 Tanjung Marulak Hilir (Lihat kembali Bukti P-11), perolehannya menjadi 10 (sepuluh) suara. Lihat juga (**Bukti P-14**), DA1 Kecamatan Rambutan. Dan juga (**lihat Bukti P-15**) DB Dapil 3 Tebing Tinggi. Hal ini merubah perolehan suara Partai Nasdem dari semula seharusnya 21 (dua puluh satu) suara menjadi 31 (tiga puluh satu) suara. Terjadi penggelembungan suara **sebanyak 10 (sepuluh) suara.**

TABEL 11

Pengelembungan perolehan suara untuk Partai Nasdem di TPS 16 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir sebanyak 10 suara, dari 21 menjadi 31	DITAMBAH 10 SUARA SEHINGGA MENJADI →	10 (sepuluh) Suara
--	--	-------------------------------

- k. Bahwa total penggelembungan suara yang menguntungkan Partai Nasdem adalah sejumlah 67 (enam puluh tujuh) suara. Dan karenanya harus

dikurangi dari jumlah yang ditetapkan Termohon, dan menetapkan penambahan suara yang seharusnya untuk Partai Keadilan Sejahtera dengan menambahkan 7 (tujuh) suara.

- l. Bahwa terhadap proses perhitungan yang berubah dari perhitungan riil di TPS, Pemohon mengajukan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DA2-KPU tertanggal 1 Mei 2019 dengan Pengaju Keberatan Saksi PKS a.n. Deni Januar Darmasurya Srg. (Lihat Bukti P-16)

Pemohon meminta PPK untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang seluruh TPS dari TPS 1 sampai dengan TPS 18 Kelurahan Lalang, karena C1 hologram di TPS seluruh Kelurahan lalang tidak ada tetapi PPK menolak permintaan Pemohon. (**Lihat Bukti P-16**)

- m. Bahwa terhadap proses perhitungan yang berubah dari perhitungan riil di TPS dengan C1-Plano. Pemohon mengajukan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DA2-KPU tertanggal 1 Mei 2019, dengan Pengaju Keberatan Saksi PPP atas nama Muhammad Zulham Purba. (Lihat Bukti P-17)

Pemohon meminta PPK untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang seluruh TPS dari TPS 1 sampai dengan TPS 18 Kelurahan Lalang, karena pertimbangan sebagai berikut:

- 1) selain C1 hologram di TPS seluruh Kelurahan Lalang tidak ada;
- 2) juga adanya ketidaksesuaian antara C1-Saksi PKS dengan C1-Plano;
- 3) juga ada kejadian janggal lainnya, dimana daftar hadir dibawa ke rumah KPPS, dan tidak ada di dalam kotak suara;
- 4) C1 Plano disambung-sambung memakai selasiban dan tidak berhologram, tetapi PPK menolak permintaan Pemohon.

- n. Bahwa terhadap proses perhitungan yang berubah dari perhitungan riil di TPS, Pemohon mengajukan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kota Tebing Tinggi Pemilihan Umum Tahun 2019, Model DB-2-KPU

tertanggal 2 Mei 2019, dengan Pengaju Keberatan Saksi PKS atas nama Husni Ridho Harahap (Lihat Bukti P-18)

Pemohon meminta KPU Kota Tebing Tinggi untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang seluruh TPS dari TPS 1 sampai dengan TPS 18 Kelurahan Lalang, karena:

- 1) Ketidakesesuaian C1 yang Pemohon (PKS) terima dengan C1 yang dibacakan dan C1 Plano untuk TPS 1, 2, 8, 14, 15, Kelurahan Karya Jaya, TPS 16 Kelurahan Lalang, TPS 9 Kelurahan Tanjung Marulak dan TPS 16 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir;
- 2) Di semua TPS Kelurahan Lalang tidak ada C1 hologram;
- 3) Tidak dikabulkannya Permohonan Saksi PKS untuk membuka kotak suara dan perhitungan ulang di beberapa TPS yang tidak sesuai dengan C1 yang Saksi PKS terima dengan C1 yang dibacakan dan juga dengan C1 Plano;
- 4) DA1 PPK yang berhologram tidak beramplop dan tidak bersegel, dan karena itu Saksi PKS menyatakan keberatan.

Untuk melengkapi dalil-dalil Pemohon di atas, Pemohon mengajukan Daftar alat bukti sebagai berikut:

**TABEL 12
DAFTAR ALAT BUKTI**

No.	No. Daftar	JENIS SURAT
1	P-1	MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 001 DESA KARYA JAYA KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya.
2	P-2	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA DESA KARYA JAYA KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya.

3	P-3	<p>MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 002 DESA KARYA JAYA KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.</p> <p>Bermaterai dan di-<i>negazelen</i> sesuai aslinya</p>
4	P-4	<p>MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 008 DESA KARYA JAYA KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.</p> <p>Bermaterai dan di-<i>negazelen</i> sesuai aslinya.</p>
5	P-5	<p>MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 014 DESA KARYA JAYA KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.</p> <p>Bermaterai dan di-<i>negazelen</i> sesuai aslinya.</p>
6	P-6	<p>MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 016 DESA LALANG KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.</p> <p>Bermaterai dan di-<i>negazelen</i> sesuai aslinya.</p>
7	P-7	<p>MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA DESA LALANG KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.</p> <p>Bermaterai dan di-<i>negazelen</i> sesuai aslinya.</p>
8	P-8	<p>MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 009 DESA TANJUNG MARULAK KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.</p> <p>Bermaterai dan di-<i>negazelen</i> sesuai aslinya.</p>
9	P-9	<p>MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA DESA TANJUNG MARULAK KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.</p> <p>Bermaterai dan di-<i>negazelen</i> sesuai aslinya.</p>
10	P-10	<p>MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 010 DESA TANJUNG MARULAK HILIR KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.</p> <p>Bermaterai dan di-<i>negazelen</i> sesuai aslinya.</p>

11	P-11	MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA DESA TANJUNG MARULAK HILIR KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya.
12	P-12	MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 015 DESA TANJUNG MARULAK HILIR KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya.
13	P-13	MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 016 DESA TANJUNG MARULAK HILIR KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya.
14	P-14	MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya.
15	P-15	MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya.
16	P-16	MODEL DA2-KPU KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Dengan saksi pengaju keberatan Saksi PKS a.n. Deni Januar Darma Surya, SRG. Bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya.
17	P-17	MODEL DA2-KPU KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI. Dengan saksi pengaju keberatan Saksi PPP a.n. MHD. ZULHAM PURBA. 3. Bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya.
18	P-18	MODEL DB2-KPU KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan di- <i>negazelen</i> sesuai aslinya.

Bahwa selain mengajukan Alat Bukti, untuk melengkapi Permohonan ini Pemohon juga mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**DAFTAR SAKSI
DAERAH PEMILIHAN KOTA TEBING TINGGI 3**

NO.	NAMA SAKSI
1.	Bambang, NIK 1276021404770001, laki-laki, Karyawan Swasta, beralamat Jl. Kebun II, Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi Sebagai Saksi TPS 16 Tanjung Marulak Hilir.
2.	Lita Aifa Sinaga, NIK 127602470800003, Perempuan, Pelajar/Mahasiswa, beralamat Jl. IR H. Djuanda GG HMY Sinaga LK.I., Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Sebagai Saksi TPS Kelurahan Tanjung Marulak.
3.	MHD. Syaputra, NIK 121806191292001, Laki-Laki, Jl. IR. H. Juanda LK. I, RT/RW 01/01, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Sebagai Saksi TPS 02 Kelurahan Karya Jaya
4.	Putri Lestari, NIK 1276-25804010002, Perempuan, Jl. Gunung Martimbang II LK. IV, RT/RW 04/04, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Sebagai Saksi TPS 16 Kelurahan Lalang
5.	Suwarni, NIK 1276024207850001, Perempuan, Jl. Karya LK III, RT/RW 03/03, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Sebagai Saksi TPS 14 Kelurahan Karya Jaya
6.	Fahmi Wahyuzar, NIK 12 76020910770001, Laki-Laki, Jl. IR H. Djuanda GG HMY Sinaga LK.I., Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi. Sebagai Saksi PPK
7.	Deni Januar Darma Surya Siregar, NIK 1276023101840003, Jl. Gunung Arjuna LK. IV, RT.RW 004/004, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi Sebagai Saksi PPK
8.	Husni Ridho Harahap, NIK 1274042107920004, Laki-Laki, Jl. Prof Dr. Hamka LK. V, RT/RW 05/06, Kelurahan Durian, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Saksi KPU

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang di Daerah Pemilihan Kabupaten Langkat 2 dan

Daerah Pemilihan Kota Tebing Tinggi 3 sesuai dengan dalil dalam Posita Permohonan;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Dapil Kabupaten Langkat 2 dan Dapil Kota Tebing Tinggi 3 adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

5.1. DAPIL KABUPATEN LANGKAT 2

Perolehan suara yang benar di Dapil Langkat 2 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1442
2.	PARTAI GERINDRA	8850
3.	PDI PERJUANGAN	5470
4.	PARTAI GOLKAR	27656
5.	PARTAI NASDEM	4641
6.	PARTAI GARUDA	236
7.	PARTAI BERKARYA	568
8.	PARTAI Keadilan Sejahtera	5025
9.	PARTAI PERINDO	2554
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1146
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	152
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	2987
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	90
14.	PARTAI DEMOKRAT	4855
19.	PARTAI BULAN BINTANG	4910
20.	PARTAI Keadilan dan Persatuan Indonesia	2691

5.2. DAPIL KOTA TEBING TINGGI 3

Perolehan suara yang benar di Dapil Kota Tebing Tinggi 3 adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	PARPOL	Perolehan Suara
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	273
2.	PARTAI GERINDRA	2.723

3.	PDI PERJUANGAN	2.276
4.	PARTAI GOLKAR	2.962
5.	PARTAI NASDEM	1.393
6.	PARTAI GARUDA	24
7.	PARTAI BERKARYA	737
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1.396
9.	PARTAI PERINDO	127
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	1391
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	10
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	273
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	90
14.	PARTAI DEMOKRAT	4855
19.	PARTAI BULAN BINTANG	4910
20.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA	2691

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda untuk Dapil Langkat 2 P-1 sampai dengan P-17, dan untuk Dapil Tebing Tinggi 3 tanda P-1 sampai dengan P-18, yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya menambahkan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Langkat 2 diberi tanda P.A. sampai dengan P.D, sedangkan untuk Dapil Tebing Tinggi 3 diberi tanda P.A. smpai dengan P.D yang telah disahkan dalam persidangan hari Kamis tanggal 25 Juli 2019, sebagai berikut:

DAPIL LANGKAT 2

1. Bukti P-1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 003 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya
2. Bukti P-2 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 006 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya
3. Bukti P-3 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 007 DESA SUMBER JAYA KECAMATAN SIRAPIT KABUPATEN LANGKAT, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya;
4. Bukti P-4 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya;
5. Bukti P-5 : Fotokopi MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya;
6. Bukti P-6 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN bermaterai SAKSI PKS TPS 007 atas nama YUSWA SUPRAYETNO, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya;
7. Bukti P-7 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN bermaterai KETUA KPPS TPS 006 atas nama MARLIANA, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya;
8. Bukti P-8 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN bermaterai KETUA KPPS TPS 007 atas nama TRI PAYOGI, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya;
9. Bukti P-9 : Fotokopi SURAT PERNYATAAN bermaterai SAKSI PKS di Kecamatan Sirapit (PPK) Kabupaten Langkat atas nama ABDUL GHOFFAR MUZAMMIL, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Hal Pengaduan DPD PKS Kabupaten Langkat Nomor 83/D/LP-AB-06-PKS/1440 kepada BAWASLU Kabupaten Langkat tanggal 02 Mei 2019, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Laporan DPD PKS Kabupaten Langkat ke BAWASLU Kabupaten Langkat Nomor 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2019 Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu tertanggal 04 Mei 2019, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya;
12. Bukti P-12 : Fotokopi TANDA TERIMA PENERIMAAN BERKAS Nomor 01/LP/ADM BERKAS/Kab/02.16/V/2019, tanggal 04 Mei 2019, penyerahan 10 alat bukti surat

- Pelapor DPD PKS Langkat kepada BAWASLU Kabupaten Langkat, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya;
13. Bukti P-13 : Video Pembacaan Laporan DPD PKS Kabupaten Langkat sebagai Pelapor dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019.
- Bukti P-13A : Video Penyerahan Bukti Surat Pelapor Dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019.
- Bukti P-13B : Video Sumpah 5 (lima) Orang Saksi Pelapor (Saksi PKS di TPS 003, Saksi PKS di TPS 006, dan Saksi PKS di TPS 007 *a quo*, serta Saksi Ketua KPPS 007 dan Saksi PKS di PPK Sirapit *a quo* dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019.
- Bukti P-13C : Video Keterangan Saksi PKS di TPS 003 *a quo* dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019
- Bukti P-13D : Video Keterangan Saksi PKS di TPS 007 *a quo* dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019
- Bukti P-13E : Video Keterangan Saksi Ketua TPS 007 *a quo* dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019
- Bukti P-13F : Video Keterangan Saksi PKS di PPK Sirapit *a quo* dalam Sidang BAWASLU Kabupaten Langkat Pelanggaran Administratif, tanggal 04 Mei 2019
14. Bukti P-14 : Putusan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU Nomor Register 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2016 tanggal 04 Mei 2019, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya.
15. Bukti P-15 : Video Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 003 *a quo* Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Pengurangan 100 Suara Caleg Partai Golkar atas nama Edi Bahagia Nomor Urut 3 semula 132 suara dicoret dan dirubah menjadi 32 suara.
- Bukti P-15A : Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 003 *a quo* Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Coretan Pengurangan 100 Suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3. Edi Bahagia semula 132 suara dicoret dan dirubah menjadi 32 suara.

- Bukti P-15B : Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 003 *a quo* Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Coretan Penambahan Jumlah Suara Partai Politik dan Calon PBB adalah 401 yang sebenarnya 1 suara
- Bukti P-15C : Video Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 006 *a quo* Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Pengurangan 80 Suara Caleg Partai Golkar atas nama Edi Bahagia Nomor Urut 3 semula 130 suara dicoret dan dirubah menjadi 50 (lima puluh) suara, dan Suara PBB yang semula jumlah suara partai dan Calon PBB adalah 1 suara, kemudian tulisan satu dicoret menjadi 80 suara dan berkurang sebanyak 1 suara.
- Bukti P-15D : Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 006 *a quo* Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Coretan Pengurangan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (Partai Golkar) semula 144 suara dicoret dan dirubah menjadi 64 suara, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya
- Bukti P-15E : Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 006 *a quo* Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Coretan Penambahan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (PBB) semula 1 suara dicoret dan dirubah menjadi 80 suara, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya.
- Bukti P-15F : Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 007 *a quo* Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Pengurangan 70 Suara Caleg Partai Golkar atas nama Edi Bahagia Nomor Urut 3 semula 124 suara dicoret dan dirubah menjadi 50 suara, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya.
- Bukti P-15G : Foto Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat Rekapitulasi Ulang TPS 007 *a quo* Ditemukan pada MODEL C1 PLANO DPRD KAB/KOTA Coretan Penambahan 70 Suara Caleg PBB Nomor Urut 4. ZULKARNAIN, SS yang semula kosong atau tidak ada suara, dan penulisan dalam coretan Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (PBB) semula kosong atau tidak ada suara ditulis dalam coretan menjadi 70 suara, yang pada MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 007 *a quo* dalam coretan ditulis 70 suara pada Caleg PBB Nomor Urut 2. SRI WAHNA KABAN, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya.

16. Bukti P-16 : Fotokopi PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI ATAU CATATAN KEJADIAN KHUSUS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM 2019 MODEL DB2-KPU tertanggal 06 Mei 2019, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya
17. Bukti P-17 : Fotokopi SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH PEMILIHAN DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN LANGKAT 2, bermaterai dan dinegazelen sesuai aslinya.

Tambahan Alat Bukti

1. Bukti P.A. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Bukti P.B. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PI.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018.
3. Bukti P.C. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018.
4. Bukti P.D. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 13 April 2018.

DAPIL TEBING TINGGI 3

1. Bukti P-1 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 001 DESA KARYA JAYA KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.
Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
2. Bukti P-2 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA DESA KARYA JAYA KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.
Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
3. Bukti P-3 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 002 DESA KARYA JAYA KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.
Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
4. Bukti P-4 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 008 DESA KARYA JAYA KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.
Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
5. Bukti P-5 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 014 DESA KARYA JAYA KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.
Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
6. Bukti P-6 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 009 DESA LALANG KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.
Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
7. Bukti P-7 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA DESA LALANG KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.
Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
8. Bukti P-8 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 009 DESA TANJUNG MARULAK KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.
Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya
9. Bukti P-9 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA DESA TANJUNG MARULAK KECAMATAN RAMBUTAN

KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA
DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.

Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.

10. Bukti P-10 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 010 DESA TANJUNG MARULAK HILIR KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
11. Bukti P-11 : Fotokopi MODEL DAA1-DPRD KAB/KOTA DESA TANJUNG MARULAK HILIR KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
12. Bukti P-12 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 015 DESA TANJUNG MARULAK HILIR KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
13. Bukti P-13 : Fotokopi MODEL C1-DPRD KAB/KOTA TPS 016 DESA TANJUNG MARULAK HILIR KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
14. Bukti P-14 : Fotokopi MODEL DA1-DPRD KAB/KOTA KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
15. Bukti P-15 : Fotokopi MODEL DB1-DPRD KAB/KOTA KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
16. Bukti P-16 : Fotokopi MODEL DA2-KPU KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3. Dengan saksi pengaju keberatan Saksi PKS a.n. Deni Januar Darma Surya, SRG. Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
17. Bukti P-17 : Fotokopi MODEL DA2-KPU KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI. Dengan saksi pengaju keberatan Saksi PPP a.n. MHD. ZULHAM PURBA. 3. Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya.
18. Bukti P-18 : Fotokopi MODEL DB2-KPU KECAMATAN RAMBUTAN KOTA TEBING TINGGI SUMATERA

UTARA DAERAH PEMILIHAN TEBING TINGGI 3.
Bermaterai dan *dinegazelen* sesuai aslinya

Tambahan Alat Bukti

1. Bukti P.A. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL/01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.
2. Bukti P.B. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 18 Februari 2018.
3. Bukti P.C. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 17 Februari 2018.
4. Bukti P.D. : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, tertanggal 13 April 2018.

Selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk Dapil Langkat 2 dan 1 (satu) orang ahli untuk Dapil Tebing Tinggi 3, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

DAPII LANGKAT 2

1. Yuswa Suprayetno

- Saksi berdomisili di Dusun V Sumber Jaya, Desa: Sumber Jaya, Kecamatan: Sirapit, Kabupaten: Langkat;
- Saksi adalah saksi mandat Partai Keadilan Sejahtera di TPS 007 dan Koordinator Saksi PKS Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Kabupaten

Langkat, serta saksi dari PKS sebagai Pelapor dalam persidangan Bawaslu Kabupaten Langkat;

- Saksi menyampaikan bahwa Partai Golkar tidak ada coretan;
- Bahwa suara Partai Calon a.n. Edi Bahagia yang semula 124 suara menjadi 54 suara, yang sisa pindah ke Partai PBB sebanyak 70 suara;
- Bahwa pada saat penyerahan C-1 untuk TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 kepada DPC PKS (Pak Gofar) itu tidak ada coretan;
- Bahwa suara Calon a.n. Edi Bahagia yang berjumlah 124 suara itu dicoret dan diparaf;
- Bahwa pengurus DPC PKS meminta saksi untuk melaporkan ke Bawaslu Kabupaten dan menjadi saksi pelaporan;
- Bahwa Terkait pelaporan tersebut, Bawaslu menindaklanjuti ke KPU untuk melihat C-1 Plano;
- Bahwa saksi mengikuti proses penghitungan di tingkat TPS sampai dengan selesai;
- Bahwa selain saksi, saksi dari TPS 03, TPS 06, TPS 07, Ketua DPC, dan Ketua KPPS juga dimintai keterangan oleh Bawaslu;
- Setelah memberi keterangan di Bawaslu, saksi tidak mengetahui keputusan dari Bawaslu.

2. Makhruf Ritongan, S.E.

- Saksi berdomisili di Dusun II, Desa Paya Bengkuang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat;
- Saksi adalah saksi mandat Partai Keadilan Sejahtera di Rekapitulasi Ulang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat dan mengetahui adanya Laporan DPD PKS Kabupaten Langkat kepada BAWASLU Kabupaten Langkat terkait di TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit;
- Saksi juga sebagai Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM DPD PKS Langkat;
- Bahwa Pemohon memantau sejak proses pemilihan sampai dengan selesainya penghitungan suara di TPS. Proses selanjutnya dengan melampirkan dan menyerahkan form tersendiri, yang diisi sesuai dengan C-1 dari KPPS dan juga sesuai dengan data papan C-1 Plano;

- Bahwa pada penghitungan internal PKS, pada Dapil 2 Langkat PKS mendapatkan suara sebanyak 5.025 suara, kemudian Partai Bulan Bintang sebanyak 4.910 suara, dengan demikian dengan hasil tersebut sesuai dengan keterangan partai-partai politik lain, bahwa PKS yang mendapatkan kursi ke-6 atau kursi yang terakhir di daerah pemilihan Langkat 2;
- Saksi menjelaskan bahwa pada malam 21 April 2019, saksi mendengar informasi bahwa kursi PKS hilang dan PBB yang mendapatkan kursi tersebut, yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengumpulkan saksi-saksi, kordes-kordes yang ada di Kecamatan Sirapit dan kemudian melakukan investigasi;
- Saksi menyampaikan telah terjadi penambahan suara Partai Bulan Bintang, baik untuk caleg maupun Partainya;
- Saksi menjelaskan bahwa ada beberapa temuan kejanggalan dari C-1 yang diterima dari saksi-saksi partai yaitu banyaknya atau penuhnya coretan-coretan C-1 tersebut;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat rekapitulasi ulang dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Langkat, saksi melihat ada coretan di C-1 Plano DPRD Kabupaten;
- Saksi meminta dilakukan penghitungan suara surat ulang dengan cara membuka kotak suara di TPS 03, TPS 06, dan TPS 07 tetapi tidak dikabulkan. Namun yang dikabulkan Bawaslu adalah melakukan rekapitulasi ulang berdasarkan C1 Plano;
- Saksi menyampaikan bahwa telah terjadi pencoretan-pencoretan di 3 TPS. Pencoretan ini hanya terjadi di dua Partai yakni Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang yang berakibat Pemohon kehilangan kursi;

DAPIL TEBING TINGGI 3

1. Deni Januar Darma Surya Siregar

- Saksi berdomisili di Jalan Gunung Arjuna LK. IV, RT.RW 004/004, Kelurahan Mekar Sentosa, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Saksi adalah saksi Mandat PKS pada saat Rekapitulasi di PPK Kecamatan Rambutan;

- Saksi menjelaskan bahwa setelah proses pemilihan, pada tanggal 19 April, sesuai dengan hasil rekapitulasi internal berdasarkan data C-1 dari saksi, Partai PKS mendapatkan kursi ke-6;
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 20 April pada saat rekapitulasi di Kecamatan ada banyak kejanggalan yakni adanya ketidaksesuaian C-1 yang dimiliki Saksi dengan C-1 Hologram yang dimiliki TPS atau PPK yang selanjutnya saksi menyampaikan keberatan;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi menginginkan dan meminta kepada PPK untuk melakukan pembukaan kotak suara dan menghitung surat suara ulang;
- Saksi menyaksikan sendiri dan melakukan protes/keberatan bahwa rekapitulasi di PPK itu tidak sesuai prosedur, contohnya, C-1 Hologram tidak di kotak suara, hal tersebut terjadi pada TPS 2 Kelurahan Lalang;
- Saksi menyampaikan bahwa kejanggalan selanjutnya adalah tidak adanya daftar hadir atau C-7 di TPS 2 Kelurahan Lalang dan ada kotak suara yang tidak tergembok;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat melakukan keberatan, PPK menyarankan untuk mengisi formulir Model DA-2 yang kemudian keberatan tersebut akan diselesaikan di tingkat KPUD;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 157-08-02/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa menurut **TERMOHON**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019, yang diajukan oleh **PEMOHON** dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **mohon perhatian**, sejak diundangkannya Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu • Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • KPU • Bawaslu/Panwaslu
Sengketa Pemilihan	Bawaslu/Panwaslu
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu/Panwaslu • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, terhadap pelanggaran, sengketa atau perselisihan hasil yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum terdapat lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di setiap tahapan pemilihan;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi diamanatkan oleh Pasal 473 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah **Perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu**, dimana perselisihan hasil Pemilu ini merupakan perselisihan yang terjadi setelah diselenggarakannya tahap anter akhir dalam proses Pemilu yaitu **setelah penghitungan suara**;
3. Bahwa yang menjadi persoalan dan multitafsir adalah pengertian dari "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilu". Karena muncul pertanyaan: "Apakah Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilu itu sebatas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum atau termasuk juga pelanggaran proses penyelenggaraan pemilihan yang mempengaruhi

hasil Pemilu?";

4. Bahwa pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan mendasarkan pada penyelesaian kualifikasi pelanggaran di mana saat ini sudah dipisahkan kewenangan bagi lembaga-lembaga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya memang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu bukan hanya permasalahan kesalahan penghitungan oleh Komisi Pemilihan Umum, tetapi juga dapat memeriksa pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008;
5. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1809, dinyatakan:

*"...dst ... dst, **UU No. 7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum** tersebut. Pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga **berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya**"*

(dipertebal dan digarisbawahi oleh Termohon)

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1813, dinyatakan:

*"Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu dimaksud, dengan merujuk Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 475 ayat (2) UU 7/2017 secara eksplisit mengatur bahwa **keberatan yang dapat diajukan kepada Mahkamah hanya keberatan terhadap hasil penghitungan suara**"*

(dipertebal dan digaris bawah oleh Termohon)

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi beserta lembaga-lembaga lain yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu sebagaimana diatur oleh UU No. 7 Tahun 2017 dan Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan

keberatan terhadap hasil penghitungan suara;

6. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, dinyatakan:

“... dst ... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst ... dst.”

“Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud.”

Lebih-lebih Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, dinyatakan:

“Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian.”

Bahwa salah satu kutipan pertimbangan Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara ekspilisit merupakan jawaban atas permasalahan terkait kewenangan Mahkamah Kontitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konsitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dimana terhadap hal tersebut pada pokoknya Mahkamah Konstitusi beranggapan bila terkait penyelesaian masalah hukum proses pemilu baik pelanggaran maupun sengketa proses UU 7/2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggaran

Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara), yaitu sebagaimana pertimbangan-pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang termuat pada Hlm. 1810 s/d Hlm. 1815 Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019.

Dengan demikian, terdapat beberapa kondisi berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa pemilu yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. Mahkamah Konstitusi hanya memiliki kewenangan untuk memeriksa keberatan terhadap hasil penghitungan suara (permasalahan kuantitatif);
 - b. Mahkamah Konstitusi dapat masuk ke ranah permasalahan kualitatif apabila lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif;
 - c. Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya.
7. Bahwa pokok permohonan Pemohon secara nyata dan jelas, sebagaimana disebutkan dalam Pokok Permohonan *a quo*, yaitu:
- a. DPRD Kabupaten Langkat Dapil 2: pada pokoknya mempersoalkan pelanggaran administratif berupa adanya pencoretan dan pengurangan perolehan suara dari Partai Golkar (*Vide* angka 1 Halaman 9 permohonan *a quo*);

Bahwa persoalan tersebut telah diselesaikan oleh Bawaslu melalui

Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor Register: 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2016 tertanggal 04 Mei 2019.

Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* karena **sudah diselesaikan oleh lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu.**

- b. DPRD Kota Tebing Tinggi Dapil 3: pada pokoknya mempersoalkan adanya perubahan suara di tingkat kecamatan (*vide* huruf k halaman 45-46 permohonan *a quo*);

Bahwa saat persoalan tersebut terjadi, Pemohon tidak mengajukan keberatan kepada lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu.

Oleh karenanya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara *a quo* karena permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran sebelumnya ke lembaga yang berwenang yaitu Bawaslu.

8. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, karena pokok permohonan tidak dikualifikasikan sebagai perselisihan hasil pemilihan. Oleh karenanya sangatlah beralasan hukum, permohonan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa pertama-tama Termohon mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi, sejauh relevan, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok permohonan ini;

- b. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan yang disampaikan Pemohon, kecuali apa yang secara tegas dan bulat diakui oleh Termohon, sehingga karenanya berlaku asas siapa yang mendalilkan wajib membuktikan (*burden of proof/bewijslaast*);
- c. Bahwa bilamana dipelajari secara seksama seluruh dalil Pemohon yang berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran khususnya pelanggaran yang didalilkan dapat dikonstantir merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat kasuistis, sporadis, dan tidak berkorelasi secara signifikan dengan perolehan hasil;
- d. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan Termohon hanya akan menjawab dalil-dalil Pemohon yang semata-mata diajukan terhadap dan atau berhubungan dengan Termohon;
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Langkat Dapil 2 dan DPRD Kabupaten Tebing Tinggi Dapil 3, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.1.1. DAPIL LANGKAT 2

**Tabel 1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI
POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN
LANGKAT**

NO URUT	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
4.	GOLKAR	27.406	27.656	250
8.	PKS	5.025	5.025	0
15.	PBB	5.159	4.910	249

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

3. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara GOLKAR di Kabupaten Langkat sebanyak 250 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kabupaten Langkat perolehan suara GOLKAR sebanyak 27.406 (**vide Bukti Surat T-002-LANGKAT 2-
PKS-02-08-02**);
4. Bahwa terjadi penambahan perolehan suara PBB di Kabupaten Langkat sebanyak 249 suara adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kabupaten Langkat perolehan suara GOLKAR sebanyak 5.159 (**vide Bukti Surat T-002-LANGKAT 2-
PKS-02-08-02**);
5. Bahwa merupakan fakta hukum, adanya Keberatan dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera tingkat Kabupaten Langkat. Terkait adanya coretan pada perolehan suara Partai Golkar dan Partai Bulan Bintang dalam dokumen salinan C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 03, 06 dan 07 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit sehingga mempengaruhi perolehan kursi di Dapil II Kabupaten Langkat; (**vide Bukti Surat T.003-
T.004-LANGKAT 2-PKS-02-08-02**)
6. Bahwa merupakan fakta hukum, terhadap keberatan tersebut terselesaikan melalui Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Langkat dengan Nomor Register 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2019, dengan putusan sebagai berikut: (**vide Bukti Surat T.005-LANGKAT 2-PKS-02-08-
02**)
 - a. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Langkat untuk memperbaiki tata cara penghitungan suara di TPS 003, 06, dan 07 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat dengan membuka C1 Plano pada TPS 03, 06, dan 07 tersebut;

- b. Untuk menyampaikan hasil penghitungan ulang di TPS 03, 06 dan 07 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Langkat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kabupaten Langkat.
7. Bahwa KPU Kabupaten Langkat telah menindaklanjuti Putusan tersebut dengan membuka kotak suara TPS 03, 06 dan 07 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit untuk melihat C1 Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram yang disaksikan oleh saksi peserta pemilu yang hadir, Bawaslu Kabupaten Langkat, PPK Kecamatan Sirapit, kemudian mengumumkannya pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Langkat;
8. Bahwa pasca pembukaan kotak suara dan melihat C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram ke tiga TPS tersebut, saksi dari Partai Keadilan Sejahtera tingkat Kabupaten Langkat masih keberatan terhadap hasil tindaklanjut tersebut, karena adanya coretan pada dokumen C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram ke tiga TPS tersebut yang sama dengan salinan C1-DPRD Kab/Kota yang ada pada saksi. Keberatan tersebut di sampaikan melalui Model DA2-KPU dan tidak menandatangani Formulir Model DB1-DPRD Kab/Kota untuk Dapil II;
9. Bahwa setelah KPU Kabupaten Langkat menindaklanjuti Putusan Bawaslu Langkat dengan Nomor Register: 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2019 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Langkat yang di saksikan oleh peserta rapat pleno (KPU dan jajarannya, Bawaslu Kabupaten Langkat dan Saksi yang berhadir), KPU Kabupaten Langkat meminta kembali tanggapan Bawaslu Kabupaten Langkat terkait hasil tindak lanjut tersebut, dan pada kesempatan itu Bawaslu Kabupaten Langkat tidak ada merekomendasikan hal lain terhadap masih adanya tanggapan keberatan dari Saksi Partai Keadilan Sejahtera;

10. Bahwa pada Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan suara Tingkat Kecamatan Sirapit di hadiri oleh Panwaslu Kecamatan dan saksi dari Partai Keadilan Sejahtera, Partai Golkar, Partai Bulan Bintang dan menandatangani Formulir Model DA1-DPRD Kab/Kota, Kecamatan Sirapit dan Tidak ada keberatan dari saksi yang tertuang dalam Model DA2-KPU DPRD, Kecamatan Sirapit.

Tabel 2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN PASCA PUTUSAN BAWASLU

NO	KECAMATAN/DESA/ KELURAHAN/TPS	PARTAI/ CALEG	PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR MENURUT		PARTAI/ CALEG	PEROLEHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG MENURUT	
			PEMOHON	TERMOHON		PEMOHON	TERMOHON
1.	Kecamatan Sirapit						
	a. Desa Sumber Jaya						
	1) TPS 03	Jumlah Seluruh Suara:	149	49 <i>(pada C1 Plano semula tertera 149 terjadi perbaikan menjadi 49 dan berparaf)</i>	Jumlah seluruh suara:	1	101 <i>(pada C1 Plano semula tertera 1 terjadi perbaikan menjadi 101 dan berparaf)</i>
		Caleg No 3	132	32 <i>(pada C1 Plano ada pencoretan perbaikan tanda tally sebanyak 120 tally dan berparaf dan pada kolom jumlah semula tertera 127 terjadi pencoretan perbaikan menjadi 32 dan berparaf)</i>	Suara Partai	0	10 <i>(pada C1 Plano ada pencoretan perbaikan pada kolom tanda tally sebanyak 10 dan berparaf)</i>
					Caleg No 2	0	90 <i>(pada C1 Plano tidak terdapat coretan dan perbaikan)</i>
	2) TPS 06	Jumlah Seluruh Suara:	144	64 <i>(pada C1 Plano semula tertera 152 terjadi perbaikan)</i>	Jumlah seluruh suara:	1	80 <i>(pada C1 plano terdapat pencoretan perbaikan yang semula 1)</i>

						<i>menjadi 64 dan berparaf)</i>			<i>menjadi 80 dan berparaf)</i>
				Caleg No 3	130	50 <i>(pada C1 Plano pada kolom tanda tally terjadi pencoretan perbaikan sebanyak 80 tanda tally dan berparaf dan pada kolom jumlah semula tertera 137 terjadi perbaikan menjadi 50 dan berparaf)</i>	Suara Partai	0	10 <i>(pada C1 plano tidak terdapat coretan dan perbaikan)</i>
							Caleg No 1	1	7 <i>(pada C1 Plano semula tertera 1 terjadi pencoretan perbaikan perbaikan menjadi 7 dan berparaf serta ada pencoretan tanda tally sebanyak 3)</i>
							Caleg No 2	0	63 <i>(pada C1 plano tidak terdapat pencoretan dan perbaikan)</i>
		3)	TPS 07	Jumlah seluruh suara:	141	71 <i>(pada C1 Plano semula tertera 141 terjadi perbaikan perbaikan menjadi 71)</i>	Jumlah seluruh suara:	0	70 <i>(pada C1 Plano semula telah tersilang terjadi perbaikan perbaikan menjadi 70)</i>
				Caleg No 3	124	54	Caleg No 4	0	70

Bahwa terhadap dalil PEMOHON mengenai selisih suara di atas, menurut TERMOHON adalah sebagai berikut:

1. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram TPS 03 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, Perolehan suara di TPS 03 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit adalah sebagai berikut:

(Vide : Bukti Surat T.004-LANGKAT 2-PKS-02-08-02)

a. Partai Golkar

- Suara Partai memperoleh 8 suara;

- Suara Calon No. 1 memperoleh suara;
- Suara Calon No. 2 memperoleh 0 suara;
- Suara Calon No. 3 memperoleh 32 suara (ada coretan dan tanda paraf);
- Suara Calon No. 4 memperoleh 1 suara;
- Suara Calon No. 5 memperoleh 0 suara;
- Suara Calon No. 6 memperoleh 2 suara.

Total keseluruhan sebanyak 49 Suara (ada coretan dan tanda paraf).

b. PBB

- Suara Partai memperoleh 10 suara;
- Suara Calon No. 1 memperoleh 0 suara;
- Suara Calon No. 2 memperoleh 90 suara (ada coretan dan tanda paraf);
- Suara Calon No. 3 memperoleh 1 suara;
- Suara Calon No. 4 memperoleh 0 suara;
- Suara Calon No. 5 memperoleh 0 suara;
- Suara Calon No. 6 memperoleh 2 suara.

Total keseluruhan sebanyak 101 suara (ada coretan dan tanda paraf).

2. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan C1.Plano-DPRD Kab/Kota berhologram TPS 06 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, perolehan suara di TPS 06 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit adalah sebagai berikut: **(Vide: Bukti Surat T.004-LANGKAT 2-PKS-02-08-02)**

a. Partai Golkar

- Suara Partai memperoleh 4 suara;
- Suara Calon No. 1 memperoleh 0 suara;
- Suara Calon No. 2 memperoleh 7 suara;
- Suara Calon No. 3 memperoleh 50 suara (ada coretan dan tanda paraf);
- Suara Calon No. 4 memperoleh 0 suara;
- Suara Calon No. 5 memperoleh 0 suara;
- Suara Calon No. 6 memperoleh 3 suara.

Total keseluruhan sebanyak 64 Suara (ada coretan dan tanda paraf).

b. PBB

- Suara Partai memperoleh 10 suara;
- Suara Calon No. 1 memperoleh 7 suara (ada coretan dan tanda paraf);
- Suara Calon No. 2 memperoleh 63 suara;

- Suara Calon No. 3 memperoleh 0 suara;
- Suara Calon No. 4 memperoleh 0 suara;
- Suara Calon No. 5 memperoleh 0 suara;
- Suara Calon No. 6 memperoleh 0 suara.

Total keseluruhan sebanyak 80 Suara (ada coretan dan tanda paraf).

3. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan C1Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram TPS 07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, Perolehan suara di TPS 07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit adalah sebagai berikut
(Vide: Bukti Surat T.004-LANGKAT 2-PKS-02-08-02).

a. Partai Golkar

- Suara Partai memperoleh 5 suara;
 - Suara Calon No. 1 memperoleh 7 suara;
 - Suara Calon No. 2 memperoleh 3 suara;
 - Suara Calon No. 3 memperoleh 54 suara (ada coretan dan tanda paraf);
 - Suara Calon No. 4 memperoleh 1 suara;
 - Suara Calon No. 5 memperoleh 0 suara;
 - Suara Calon No. 6 memperoleh 1 suara;
- Total keseluruhan sebanyak 71 Suara (ada coretan dan tanda paraf).

b. PBB

- Suara Partai memperoleh 0 suara
 - Suara Calon No. 1 memperoleh 0 suara (ada coretan dan tanda paraf)
 - Suara Calon No. 2 memperoleh 0 suara
 - Suara Calon No. 3 memperoleh 0 suara
 - Suara Calon No. 4 memperoleh 70 suara (ada coretan dan tanda paraf)
 - Suara Calon No. 5 memperoleh 0 suara
 - Suara Calon No. 6 memperoleh 0 suara
- Total keseluruhan sebanyak 70 Suara (ada coretan dan tanda paraf).

4. Bahwa dari hasil tindak lanjut Putusan Bawaslu Kabupaten Langkat untuk membuka C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram Partai Bulan Bintang TPS 07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit ada perbedaan perolehan suara di TPS 07 dalam DAA.1 DPRD Kab/Kota dan C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram dalam DAA.1 DPRD Kab/Kota terdapat Partai Bulan Bintang Calon No. 2 a.n Sri Wahna

Kaban memperoleh 70 (tujuh puluh) suara sementara dalam C1.Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram Partai Bulan Bintang Calon No. 4 a/n Zulkarnain, SS yang memperoleh 70 (tujuh puluh) Suara (**Vide: Bukti Surat T.003-T.004-LANGKAT 2- PKS-02-08-02**)

5. Berdasarkan fakta tersebut, dalam rapat pleno rekapitulasi KPU Kabupaten Langkat memerintahkan PPK Kecamatan Sirapit melakukan koreksi terhadap perolehan suara dalam Formulir Model DA.1-DPRD Kab/Kota Kecamatan Sirapit pada perolehan suara Partai Bulan Bintang sebagai berikut:
 - Perolehan suara calon nomor urut 2 menjadi 157 (seratus lima puluh tujuh);
 - Perolehan suara calon nomor urut 4 menjadi 71 (tujuh puluh satu).

6. Bahwa KPU Kabupaten Langkat pasca adanya permohonan Partai Keadilan Sejahtera ke Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 02-08-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 kembali lagi meminta keterangan kepada PPK Kecamatan Sirapit dan jajarannya terkait permohonan tersebut, dengan keterangan yang tertuang dalam Berita Acara PPK Sirapit Nomor 31/BA/PPK-SR/V/2019 sebagai berikut:
 - Keterangan dari Ketua TPS 03 a/n Diki Andrian: Dikarenakan faktor kelelahan sehingga terjadi kesalahan penulisan penghitungan surat suara dan dilakukan penghitungan surat suara ulang sehingga ada coretan pada Plano dan Form C1;
 - Keterangan dari Ketua TPS 06 a/n Marlina Br Nainggolan: Adanya coretan memang dikarenakan adanya kesalahan dalam penulisan jumlah hasil perolehan suara, Faktor kelelahan. Terkait adanya surat pernyataan (yang tertera dalam permohonan pemohon ke MK), yang ditandatangani ketua KPPS adalah surat pernyataan yang sudah dikonsep, Ketua KPPS hanya tinggal menandatangani saja. Ketua KPPS sempat protes tetapi tidak ingat berapa perolehan jumlah suara partai yang dimaksud di dalam surat pernyataan tersebut;
 - Keterangan dari Ketua KPPS 07 a/n Tri Prayogi: Memang ada kesalahan penulisan penghitungan perolehan suara sehingga ada coretan. Ada kesalahan

pengisian perolehan hasil di Form C1 yang seharusnya di isi di calon PBB No Urut 4, namun di isi di calon Partai PBB No Urut 2. Hasil yang sebenarnya adalah yang tertulis di Plano. Terkait adanya surat pernyataan, bahwasanya yang ditandatangani ketua KPPS adalah surat pernyataan yang sudah disiapkan, Ketua KPPS hanya tinggal menandatangani saja. Ketua KPPS sempat protes karena tidak ingat berapa perolehan jumlah suara partai yang dimaksud di dalam surat pernyataan tersebut.

2.1.1.2. DAPIL TEBING TINGGI 3

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TEBING TINGGI

NO	PARPOL	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
5.	NASDEM	4.247 (Kursi Pertama)	1.393 (Kursi Kedua)	3 (Lebih Sedikit dari PKS)
8.	PKS	1.389	1.396 (Kursi Kedua)	3 (Lebih Banyak dari Partai Nasdem)
10.	PPP	1.391	1.391	5 (Lebih Kecil dari PKS)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi penambahan suara bagi Partai Nasdem sebanyak 2.854 di Kota Tebing Tinggi adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kota Tebing Tinggi perolehan suara Partai Nasdem adalah 4.247 (**vide Bukti Surat 008-TTINGGI 3- PKS-02-08-02**);
2. Bahwa terjadi pengurangan suara bagi Pemohon sebanyak 7 di Kota Tebing Tinggi adalah tidak benar, Merupakan fakta

hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Kota Tebing Tinggi perolehan suara Pemohon adalah 1.389; **(vide Bukti Surat 008-TTINGGI 3- PKS-02-08-02)**;

3. Bahwa merupakan fakta hukum, berdasarkan Form Model DB1-DPRD Prov perolehan suara PPP adalah 1.391 **(vide Bukti Surat 008-TTINGGI 3- PKS-02-08-02)**;

Tabel 3 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TEBING TINGGI BERDASARKAN TPS

NO	KECAMATAN/KELURAHAN/DESA/TPS	PEMOHON		TERMOHON	
		Nasdem	PKS	Nasdem	PKS
1.	Kecamatan Rambutan/Kelurahan Karya Jaya				
	TPS 01	0	6	10	5
	TPS 02	0	-	2	-
	TPS 08	6	-	16	-
	TPS 14	0	-	3	-
2.	Kelurahan Lalang				
	TPS 16	22	-	32	-
3.	Kelurahan Tanjung Marulak				
	TPS 09	-	-	22	-
4.	Kelurahan Tanjung Marulak Hilir				
	TPS 10	-	5	-	0
	TPS 15	-	1	-	0
	TPS 16	0	-	10	0

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 huruf a dan b halaman 39 adalah tidak benar. Merupakan

fakta hukum, di TPS 01 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi PKS berbeda dengan DAA1 Kelurahan Karya Jaya kemudian Menyandingkan C1 Salinan Pemohon dengan C1 Hologram yang ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan Pemohon berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam kotak suara, maka C1 Plano yang akan dihitung dan dinyatakan selesai **(vide Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02)**;

2. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 huruf c halaman 40 adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum, di TPS 02 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi PKS berbeda dengan DAA1 Kelurahan Karya Jaya kemudian menyandingkan C1 Salinan Pemohon dengan C1 Hologram yang ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan Pemohon berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam kotak suara, maka C1 Plano yang akan dihitung dan dinyatakan selesai **(vide Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02)**;
3. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 huruf d halaman 41 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di TPS 08 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi PKS berbeda dengan DAA1 Kelurahan Karya Jaya kemudian Menyandingkan C1 Salinan Pemohon dengan C1 Hologram yang ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan Pemohon berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam kotak suara, maka C1 Plano yang akan dihitung dan dinyatakan selesai **(vide Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02)**;
4. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 huruf e halaman 41-42 adalah tidak benar. merupakan fakta

hukum, di TPS 14 Kelurahan Karya Jaya Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi PKS berbeda dengan DAA1 Kelurahan Karya Jaya kemudian menyandingkan C1 Salinan Pemohon dengan C1 Hologram yang ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan Pemohon berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam kotak suara, maka C1 Plano yang akan dihitung dan dinyatakan selesai **(vide Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02);**

5. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 huruf f halaman 42 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di TPS 16 Kelurahan Lalang Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi PKS berbeda dengan DAA1 Kelurahan Lalang kemudian Menyandingkan C1 Salinan Pemohon dengan C1 Hologram yang ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan Pemohon berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam kotak suara, maka C1 Plano yang akan dihitung dan dinyatakan selesai **(vide Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02);**
6. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 huruf g halaman 43 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di TPS 09 Kelurahan Tanjung Marulak Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi PKS berbeda dengan DAA1 Kelurahan Tanjung Marulak kemudian Menyandingkan C1 Salinan Pemohon dengan C1 Hologram yang ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan Pemohon berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam kotak suara, maka C1 Plano yang akan dihitung, dan dinyatakan selesai **(vide Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02);**
7. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 huruf h halaman 43 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di TPS 10 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir

Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi PKS berbeda dengan DAA1 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir kemudian Menyandingkan C1 Salinan Pemohon dengan C1 Hologram yang ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan Pemohon berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam kotak suara, maka C1 Plano yang akan dihitung, dan dinyatakan selesai **(vide Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02);**

8. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 huruf i halaman 44 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di TPS 15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi PKS berbeda dengan DAA1 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir kemudian Menyandingkan C1 Salinan Pemohon dengan C1 Hologram yang ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan Pemohon berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam kotak suara, maka C1 Plano yang akan dihitung, dan dinyatakan selesai **(vide Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02);**
9. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 huruf j halaman 45 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, di TPS 16 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir Kecamatan Rambutan C1 Salinan Saksi PKS berbeda dengan DAA1 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir kemudian Menyandingkan C1 Salinan PEMOHON dengan C1 Hologram yang ada dikotak suara dengan kesepakatan apabila C1 Salinan PEMOHON berbeda dengan C1 Hologram maka akan membuka C1 Plano didalam kotak suara, maka C1 Plano yang akan dihitung, dan dinyatakan selesai **(vide Bukti Surat 010-TTINGGI 3- PKS-02-08-02);**
10. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 huruf k halaman 45 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, terdapat kesepakatan antara saksi dengan PPK,

yaitu:

- a. KPU Kota Tebing Tinggi berdasarkan kesepakatan bersama saksi lain dan Bawaslu, tidak dilakukan pembukaan kotak suara untuk menghitung ulang kotak suara, karena sesungguhnya gugatan Pemohon sudah diselesaikan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan menghitung ulang C1 Plano dan ada juga menghitung ulang surat suara di beberapa TPS di Kecamatan Rambutan;
- b. Saksi Pemohon merasa belum puas, lalu menuangkan keberatan tersebut dalam Form DB-2 KPU untuk di lanjutkan pada Rekapitulasi tingkat Provinsi;
- c. Bahwa berdasarkan bukti Model Form DAA1 jumlah perolehan suara Pemohon sebesar/sebanyak 40 suara.

11. Bahwa dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* angka 2 huruf l, m, dan n halaman 4-46 adalah tidak benar. merupakan fakta hukum, terdapat kesepakatan antara saksi dengan PPK, yaitu:

- a. KPU Kota Tebing Tinggi berdasarkan kesepakatan bersama saksi lain dan bawaslu, tidak dilakukan pembukaan kotak suara untuk menghitung ulang kotak suara, karena sesungguhnya gugatan Pemohon sudah di selesaikan pada Rekapitulasi tingkat Kecamatan dengan menghitung ulang C1 Plano dan ada juga menghitung ulang surat suara di beberapa TPS di Kecamatan Rambutan;
 - b. Saksi Pemohon merasa belum puas, lalu menuangkan keberatan tersebut dalam Form DB-2 KPU untuk di lanjutkan pada Rekapitulasi tingkat Provinsi.
- f. Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Termohon sebagaimana terurai di atas kiranya memadai untuk menunjukkan bahwa Termohon dalam batas-batas kewenangannya telah melakukan hal-hal yang dapat dilakukannya untuk menjaga agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Persiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat terselenggara dengan benar dan berkualitas.
- g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut tersebut diatas, merupakan fakta hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB diterbitkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, Pihak Termohon mohon dengan hormat kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU-V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah:

3.1. PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA

3.1.1. PEROLEHAN SUARA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN LANGKAT 2

NO URUT	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
4.	GOLKAR	27.406
8.	PKS	5.025
15.	PBB	5.159

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI KEADILAN SEJAHTERA) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA TEBING TINGGI 3

NO URUT	PARPOL	PEROLEHAN SUARA
5.	NASDEM	4.247
8.	PKS	1.389
10.	PPP	1.391

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Kabupaten Langkat 2 yang diberi tanda T-001-LANGKAT 2-PKS-02-08-02 sampai dengan T-006-LANGKAT 2-PKS-02-08-02, dan untuk Kota Tebing Tinggi 3 diberi tanda T-007-TINGGI 3-PKS-02-08-02 sampai dengan T-011-TINGGI 3-PKS-02-08-02, selanjutnya Termohon menambahkan alat bukti dalam persidangan yang diberi tanda T-012-LANGKAT 2-PKS-02-08-02, sebagai berikut:

KABUPATEN LANGKAT DAPIL 2

1. Bukti T-001-LANGKAT 2-PKS-02-08-02 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Langkat Nomor 46/PL.01.7-Kpt/1205/Kab/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota PematangSiantar Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Di Tingkat Kabupaten Langkat.
2. Bukti T-002-LANGKAT 2-PKS-02-08-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1-DPRD Kabupaten/Kota DB2-KPU Kabupaten Langkat.
3. Bukti T-003-LANGKAT 2-PKS-02-08-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2 DPRD Kab/Kota Kecamatan Sirapit, DAA1 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit.
4. Bukti T-004-LANGKAT 2-PKS-02-08-02 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1 hologram, C1-Plano, C2 di TPS 03,06 dan 07 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit.
5. Bukti T-005- : Fotokopi Surat Putusan Bawaslu Kabupaten

- LANGKAT 2-PKS-02-08-02 Langkat Nomor 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2019 tentang Pelanggaran Administrasi Cepat.
6. Bukti T-006- : Fotokopi Kronologis Jawaban.
LANGKAT 2-PKS-02-08-02

KOTA TEBING TINGGI DAPIL 3

1. Bukti T-007-TINGGI : Fotokopi Keputusan KPU Kota Tebing Tinggi Nomor114/PL.01.4-Kpt/1276/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilu Di Tingkat Kota Tebing Tinggi.
2. Bukti T-008-TINGGI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB-KPU, DB1, DB2, DB-TT, DB-UND, DB-DH DPRD Kabupaten Tebing Tinggi.
3. Bukti T-009-TINGGI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA-KPU, DA1, DA2, DA-TT, DA-UND, DA-DH, DAA1 DPRD Kabupaten Tebing Tinggi untuk Kecamatan Rambutan
 1. Kelurahan Karya Jaya;
 2. Kelurahan Tanjung Marulak;
 3. Kelurahan Tanjung Marulak Hilir;
 4. Kelurahan Lalang.
4. Bukti T-010-TINGGI : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C-KPU, C1 Hologram, C1-Plano, Kecamatan Rambutan,
 1. Kelurahan Karya Jaya TPS 01, 02, 08, 14
 2. Kelurahan Tanjung Marulak TPS 09
 3. Kelurahan Tanjung Marulak Hilir TPS 10, 15, 16
 4. Kelurahan Lalang TPS 16.
5. Bukti T-011-TINGGI : Fotokopi Kronologis Jawaban
3-PKS-02-08-02

Tambahan alat bukti dalam persidangan

1. Bukti T-012- : Fotokopi Kumpulan surat pernyataan atas nama:
LANGKAT 2-PKS- 1. Diki Andrian (Ketua KPPS TPS 03);
02-08-02 2. Isman, S.Pd., (Ketua PPK Kecamatan Sirapit);
 3. Budi Prakoso (Ketua PPS Desa Sumber Jaya);
 4. Marlina Br Nainggolan (Ketua KPPS TPS 06);
 5. Tri Prayogi (Ketua Kpps TPS 07).

Selain itu, Termohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi untuk Dapil Tebing Tinggi 3 dan 2 (dua) orang untuk Dapil Langkat 2, pada hari Kamis tanggal

25 Juli 2019 (sebelum persidangan), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

DAPIL TEBING TINGGI 3

1. Saptha Nugraha Isa

- Saksi berdomisili di Jalan Antumangan, Nomor 38 LK. 1, RT 001 RW 001, Kelurahan Sri Padang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Saksi adalah anggota PPK Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa PPK Rambutan melaksanakan rekapitulasi tingkat Kecamatan dari tanggal 20 April sampai dengan tanggal 1 Mei;
- Bahwa pada saat proses rekapitulasi tidak ada persoalan yang tidak diselesaikan, semua persoalan tersebut diselesaikan dengan cara mufakat bersama dengan Panwaslucam, salah satu contoh apabila terjadi perbedaan antar C-1 Salinan dengan C-1 Hologram yang dimiliki PPK begitu juga dengan Panwas, Panwas akan memberikan rekomendasi dan saling sepakat untuk menghitung ulang melalui C-1 Plano yang ada dalam kotak suara;
- Terkait yang didalilkan Pemohon yakni tidak adanya C-1 Salinan di beberapa TPS di Kelurahan Lalang, yang sebenarnya setelah dilakukan rekap, membuka kotak suara memang tidak ditemukan C-1 Hologram yang selanjutnya para saksi merasa keberatan termasuk dari saksi Pemohon, sebagai tindak lanjut kejadian tersebut, panwas mengambil sikap dengan merekomendasikan tidak menghitung C-1 yang berada di luar kotak suara, akan tetapi menghitung langsung dengan C-1 Plano dari mulai TPS 1 sampai dengan TPS 18 Kelurahan Lalang;
- Bahwa setelah proses rekapitulasi tersebut semua saksi Parpol memberikan tanda tangan dan menyatakan rekapitulasi telah selesai tanpa ada permasalahan.

DAPIL LANGKAT 2

1. Isman, S.Pd.

- Saksi berdomisili di Dusun I Sidorejo, Desa Sidorejo, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat;
- Saksi adalah Ketua PPK, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pada saat rekapitulasi dari tanggal 19 April 2019 sampai dengan 23 April 2019 berjalan dengan baik, tertib, dan tidak ada masalah;

- Bahwa mengetahui adanya coretan pada C-1 Plano atau C-1 Hologram setelah ada rekomendasi dari Bawaslu;
- Bahwa sesuai dengan pernyataan dari KPPS ada kesalahan penghitungan;

2. Sopian Sitepu, S.Sos.

- Saksi berdomisili di Dusun VII Lau Ladin, RT 000 RW 000, Desa Ujung Teran, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat;
- Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Langkat;
- Kesaksiannya dinyatakan sama dengan saksi sebelumnya.

Keterangan Pihak Terkait

Partai Bulan Bintang (PBB)

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 7 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 243-19-02/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 15 Juli 2019 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagaimana dalam dalil-dalinya mengatakan, bahwa Golkar yang mengalami ke hilangan suara di wilayah TPS 03, 06 dan 07 Sumber Jaya, Kecamatan Sirampit maka oleh sebab itu yang berhak untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi adalah Partai Golkar;
2. Bahwa terhadap peristiwa-peristiwa yang di dalilkan Pemohon dalam Permohonannya, sudah pernah di laporkan Kebadan Pengawas Pemilu (**Bukti PT-10b**) dan atas Laporan tersebut sudah pernah di respon oleh Pihak KPU Kabupaten langkat, dengan

melakukan Pembukaan Kotak suara dan melakukan pencocokan data di wilayah tersebut (**Bukti PT-10c**).

b. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi dasar Permohonan Pemohon adalah terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
2. Bahwa dalam Permohonan Pemohon, dalam Posita (*Vide Permohonan Pemohon.... poin 1, hal-9 menyatakan bahwa Partai Golongan Karya (Golkar) kehilangan suara sebanyak 250 suara sedangkan pada Posita poin 2, hal-9 menyatakan Partai Bulan Bintang, berlebih 249 suara*), dalam hal tersebut tampak jelas perbedaan jumlah suara, jika suara berpindah sudah pasti akan terjadi di angka yang sama, sedangkan Pemohon tidak menjelaskan terkait perbedaan 1 (stu) yang hilang;
3. Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon menyatakan bahwa terkait tuduhan-tuduhan tersebut sudah pernah dilakukan sumpah terhadap Saksi-saksi dari Partai Pemohon dan bahkan sampai sudah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya para saksi Pemohon tersebut menyatakan tidak pernah ada Pengurangan suara pada Partai Golkar dan tidak ada Penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang;
4. Bahwa dalam dalil-dalil Pemohon (*vide Permohonan Pemohon Poin 12, hal-14..... pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Langkat telah memeriksa terkait keberatan PKS pada tanggal 04 Mei 2019, dari Pukul 14.00 WIB sampai selesai pukul 21.00 WIB*), dan terhadap Pemeriksaan Bawaslu tersebut telah pula direspon oleh KPU dengan melaksanakan pencocokan data dan penghitungan ulang,

tertanggal 6 Mei 2019 (*vide Bukti PT-10b dan Bukti PT-10c*) maka berdasarkan hal tersebut permasalahan PKS seharusnya telah selesai;

Berdasarkan uraian diatas maka dapat di nyatakan bahwa Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuure Libel*) sebagaimana hal tersebut diperkuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 586 K/Pdt/2000 tanggal 23 Mei 2001 yang pada intinya menyatakan “bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan posita/*fundamentum petendi* harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita/ *fundamentum petendi* yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

II. DALAM POKOK PERKARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

DAPIL KABUPATEN LANGKAT 2.

Tabel 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No	Partai Politik	Perolehan Suara	
		Versi Pihak Terkait	Versi Pemohon
1	Partai Bulan Bintang/KPU	5159	4910
2	Partai Keadilan Sejahtera	5025	5025
	Selisih	+134	-115

1. Bahwa seluruh hal yang telah di uraikan dalam Eksepsi Pihak Terkait diatas, mohon dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara yang akan diuraikan di bawah ini;

2. Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya;
3. Bahwa adapun suara Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) yang sengaja di hilangkan oleh Pemohon, terdapat pada TPS-TPS di Kelurahan sebagai berikut:

Tabel 2 Suara Pihak Terkait (PBB) yang di hilangkan Pemohon (PKS)

No	Kelurahan	TPS	Versi C1.KPU	Versi PKS	Jumlah suara yang dihilangkan
1	Sumber Jaya	03	101	1	100
2		06	80	1	79
3		07	70	0	70
4	Total		251	2	249

Bahwa berdasarkan Tabel 2 diatas, PKS dalam penghitungannya sengaja menghilangkan suara PBB di Kelurahan Sumber Jaya pada TPS 03 sebanyak 100 suara, TPS 06 sebanyak 79 Suara dan TPS 07 sebanyak 70 Suara, dengan total sebanyak 249 suara (**Bukti PT.7**).

4. Bahwa terjadinya pengurangan suara partai Golkar dan Penambahan suara untuk Partai Bulan Bintang pada TPS 03, 06, dan 07 Kelurahan Sumber Jaya, Kecamatan Sirampit, Kabupaten Langkat, Dapil Langkat 2, Provinsi Sumatera Utara adalah *tidak benar*, sebagaimana dapat di buktikan dengan sinkronnya data Form C1, DA-1, dan DB-1 KPU;

Tabel 3 Suara Partai PBB dan Golkar KPU dan Versi PKS

No	Kelurahan	TPS	PBB	Golkar	Hilang nya suara Golkar Versi PKS
1	Sumber Jaya	03	101	49	100
2		06	80	64	80
3		07	70	71	70
4	Total		251	184	250

Bahwa berdasarkan tabel 3 di atas bahwa dalil Pemohon sudah dipastikan *tidak benar*, yang mana pada TPS 03 suara Golkar yang hanya 49 bisa di hilangkan sebanyak 100 suara dan TPS 06 dimana

Golkar Punya 64 suara di hilangkan sebanyak 80 Suara dan begitu juga TPS 07 Golkar punya 71 suara di hilangkan 70 Suara dan pada faktanya Golkar tidak pernah mengajukan Laporan Ke Bawaslu Kabupaten Langkat dan tidak juga mengajukan Permohonan Ke Mahkamah Konstitusi. **(Bukti PT.8)**

Tabel 4 suara sah partai PBB, Golkar dan PKS

No	Partai	DA-1	DB-1
1	Partai Bulan Bintang	265	5159
2	Golongan Karya	7482	27406
3	Partai Keadilan Sejahtera	203	5025

Bahwa berdasarkan tabel 4 di atas, tampak jelas bahwa suara Partai Bulan Bintang dan Partai Golkar dan PKS tidak ada mengalami perubahan pada DA-1 dan DB-1, **(Bukti PT.9 dan PT.10a)**

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019;
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Langkat 2 yang benar adalah sebagai berikut:

No	Nama Partai	Perolehan Suara
1	Partai Bulan Bintang	5159
2	Partai Keadilan Sejahtera	5025

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-10c, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019, tanggal 21 Mei 2019.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174070502560005 (a.n. Prof. Dr. Yusril Izha Mahendra).
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174092004720004 (Afriansyah Noor)
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-10.AH.11.01.Tahun 2017.
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018, tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 81/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018.
7. Bukti PT-7.1
Bukti PT-7.2
Bukti PT-7.3 : 1. Fotokopi C1 TPS 03;
2. Fotokopi C1 TPS 06;
3. Fotokopi C1 TPS 07;
Kelurahan Sumber Jaya
Fotokopi C1 DPRD- Kab/Kota, Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum/Pemilu tahun 2019, Dapil Kabupaten Langkat 2, Provinsi Sumatera Utara.
8. Bukti PT-8.1
Bukti PT-8.2 : 1. Fotokopi C1 TPS 03;
2. Fotokopi C1 TPS 06;

- Bukti PT-8.3 : 3. Fotokopi C1 TPS 07;
Kelurahan Sumber Jaya
Fotokopi C1 DPRD- Kab/Kota, Sertifikat Hasil
Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Pemilihan Umum/Pemilu tahun 2019, Dapil
Kabupaten Langkat 2, Provinsi Sumatera Utara.
9. Bukti PT-9 : Fotokopi DA1-DPRD Kab/Kota, Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dari setiap Desa/Kelurahan di
Daerah Pemilihan dalam Kecamatan, Pemilu
tahun 2019, Dapil Kabupaten Langkat 2 (dua),
Prov. Sumatera Utara.
10. Bukti PT-10.a : Fotokopi DB1-DPRD Kab/Kota, Sertifikat
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di
Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara,
Pemilu tahun 2019, Dapil Kabupaten Langkat 2
(dua), Prov. Sumatera Utara.
- Bukti PT-10.b : Fotokopi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten
Langkat, Putusan Acara Cepat Pelanggaran
Administrasi Pemilu, Nomor register 01/LP/PL/
ADM/kab/02.16/V/2019.
- Bukti PT-10.c : Fotokopi DB-2 KPU tertanggal 6 Mei 2019.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait **Partai NasDem** memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 149-05-02/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 PROVINSI SUMATERA UTARA

1.1.1. KOTA TEBING TINGGI

1.1.2. DAERAH PEMILIHAN KOTA TEBING TINGGI 3

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 8 tahun 2011 (**UU MK**), yang berbunyi:

*“Dalam permohonan yang diajukan, Pemohon **wajib** menguraikan dengan jelas tentang:*

- a. ***Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; dan***
- b. ***Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon “.***

- 2) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan:

“(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 memuat:

- b. uraian yang jelas mengenai:

4. ***Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.***
5. ***Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan menetapkan penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon “.***

- 3) Bahwa semua alat bukti Model C1 yang menjadi dalil-dalil Pemohon adalah C1 hasil perhitungan internal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bukan Model C1 yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Pemilu (KPPS).

- 4) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa Daerah Pemilihan, menurut Pihak terkait adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI SUMATERA UTARA

2.1.1. KOTA TEBING TINGGI

2.1.2. DAERAH PEMILIHAN KOTA TEBING TINGGI 3

Bahwa terhadap dali Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa semua dalil-dalil permohonan Pemohon dengan tegas ditolak oleh Pihak Terkait kecuali dengan tegas diakui oleh Pihak Terkait dalam jawaban Pihak Terkait. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
- 2) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya Penambahan Perolehan suara Partai NasDem di TPS 001 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan sebanyak 10 suara di kolom nama Caleg Nomor Urut 1, an. Nasib Sabungan Silalahi, adalah tidak benar. Dan berdasarkan perhitungan Model C1-DPRD Kota Tebing Tinggi 3, TPS 001 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan suara yang diperoleh Pihak Terkait (Partai NasDem) suara Caleg, an. Nasib Sabungan Silalahi adalah 10 suara dan penjumlahan suara Partai dan Caleg adalah sebesar 26 suara. (***Bukti PT.2.NasDem Kota Tebing Tinggi 3, Bukti PT.9.NasDem Kota Tebing Tinggi 3, Bukti PT.10.NasDem Kota Tebing Tinggi 3, Bukti PT.11.NasDem Kota Tebing Tinggi 3***)

- 3) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan Perolehan suara Partai NasDem di TPS 002 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan sebanyak 2 suara di kolom nama Caleg Nomor Urut 4, an. Tatang Hendra Emes, adalah tidak benar. Dan berdasarkan perhitungan model C1 TPS 002 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan suara yang diperoleh Pihak Terkait (Partai NasDem) suara Caleg an. Tatang Hendra Emes adalah 2 suara dan penjumlahan suara Partai dan Caleg adalah sebesar 29 suara. **(Bukti PT.3.NasDem Kota Tebing Tinggi 3)**
- 4) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan Perolehan suara Partai NasDem di TPS 008 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan sebanyak 10 suara di kolom nama Caleg Nomor Urut 5, an. Drs. Jonner Sitinjak, adalah tidak benar. Terjadi salah penjumlahan yang di model C1 salinan. Setelah dilakukan pembukaan C1 Plano saat rekapitulasi di PPK Rambutan, maka jumlah suara hasil perbaikan (koreksi) yang dilakukan oleh Termohon atas permintaan Pihak Pemohon maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah suara Caleg an. Drs. Jonner Sitinjak adalah 16 suara dan penjumlahan suara Partai dan Caleg adalah sebesar 30 suara. **(Bukti PT.4.NasDem Kota Tebing Tinggi 3)**
- 5) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan Perolehan suara Partai NasDem di TPS 014 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan sebanyak 3 suara di kolom nama Caleg Nomor Urut 5, an. Drs. Jonner Sitinjak, adalah tidak benar. Dan berdasarkan perhitungan model C1-DPRD Kota Tebing Tinggi 3, TPS 014 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan suara yang diperoleh Pihak Terkait (Partai NasDem) suara Caleg an. Drs. Jonner Sitinjak Nasib Sabungan Silalahi adalah 3 suara dan penjumlahan suara Partai dan Caleg adalah sebesar 12 suara. **(Bukti PT.5.NasDem Kota Tebing Tinggi 3).**

- 6) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan Perolehan suara Partai NasDem di TPS 016 Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan sebanyak 10 suara di kolom nama Caleg Nomor Urut 2, an. Drs. Abdul Rahman, adalah tidak benar. Terjadi salah penjumlahan yang di model C1 salinan. Setelah dilakukan pembukaan C1 Plano saat rekapitulasi di PPK Rambutan, maka jumlah suara hasil perbaikan (koreksi) yang dilakukan oleh Termohon atas permintaan Pihak Pemohon maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah suara Caleg an. Abdul Rahman adalah 32 suara dan penjumlahan suara Partai dan Caleg adalah sebesar 53 suara. ***Bukti PT.6.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 & Bukti PT.12.NasDem Kota Tebing Tinggi 3).***
- 7) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan Perolehan suara Partai NasDem di TPS 009 Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan sebanyak 22 suara dengan rincian pembagian suara: Caleg Nomor Urut 2 an. Drs. Abdul Rahman sebanyak 4 suara, Caleg Nomor Urut 3 an. Dra. Istu Poneni sebanyak 2 suara, Caleg Nomor Urut 4 an. Tatang Hendra Emes sebanyak 14 suara, Caleg Nomor Urut 5 an. Drs. Jonner Sitinjak sebanyak 6 suara adalah tidak benar. Terjadi salah penjumlahan yang di Model C1 salinan. Setelah dilakukan pembukaan C1 Plano TPS 009 Kelurahan Tanjung Marulak saat rekapitulasi di PPK Rambutan, maka jumlah suara hasil perbaikan (koreksi) yang dilakukan oleh Termohon atas permintaan Pihak Pemohon maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah suara Partai dan Caleg adalah sebesar 28 suara. ***Bukti PT.7.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 & Bukti PT.13.NasDem Kota Tebing Tinggi 3).***
- 8) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan Perolehan suara Partai NasDem di TPS 016 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan sebanyak 10 suara di kolom nama Caleg Nomor Urut

5, an. Drs. Jonner Sitinjak, adalah tidak benar. Terjadi salah penjumlahan yang di Model C1 salinan. Setelah dilakukan pembukaan C1 Plano saat rekapitulasi di PPK Rambutan, maka jumlah suara hasil perbaikan (koreksi) yang dilakukan oleh Termohon atas permintaan Pihak Pemohon maka perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah suara Caleg an. Drs. Jonner Sitinjak 10 suara dan penjumlahan suara Partai dan Caleg adalah sebesar 31 suara. **Bukti PT.8.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 & Bukti PT.14.NasDem Kota Tebing Tinggi 3).**

- 9) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan Perolehan suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan sebanyak 5 suara di kolom nama Caleg Nomor Urut 6, an. Yanda hardiyansah, A.Md, adalah tidak benar. Karena hasil rekapitulasi di TPS adalah sebesar 0 suara, begitu juga pada hasil rekapitulasi di tingkat PPK yang dituangkan dalam formulir DAA1-DPRD Kota Tebing Tinggi 3 perolehan suara Caleg Nomor Urut 6, an. Yanda Hardiyansah, A.Md, perolehan suaranya adalah 0 (nol). Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak terbukti. **(Bukti PT.15.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 & Bukti PT.14.NasDem Kota Tebing Tinggi 3).**
- 10) Bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan Perolehan suara Pemohon di TPS 15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan sebanyak 1 suara di kolom nama Caleg Nomor Urut 2, an. Masdedi, adalah tidak benar. Karena hasil rekapitulasi di TPS adalah sebesar 0 suara, begitu juga pada hasil rekapitulasi di tingkat PPK yang dituangkan dalam formulir DAA1-DPRD Kota Tebing Tinggi 3 perolehan suara Caleg Nomor Urut 2, an. Masdedi perolehan suaranya adalah 0 (nol). Dengan demikian dalil permohonan Pemohon tidak terbukti. **(Bukti PT.16.NasDem Kota Tebing Tinggi 3).**

- 11) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Berdasarkan fakta *a quo*, maka jelas terbukti bahwa permohonan Pemohon Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 Tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019. Sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Kota Tebing Tinggi 3;
3. Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait sepanjang perolehan suara Partai NasDem di Daerah Pemilihan Kota Tebing Tinggi 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Tebing Tinggi, Daerah Pemilihan Kota Tebing Tinggi 3 yang benar adalah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.1.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 sampai dengan PT.14.NasDem Kota Tebing Tinggi 3, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/2019 tentang Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019, yang diumumkan secara nasional;
2. Bukti PT-2.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 : Fotokopi Model C1-DPRD Kota Tebing Tinggi 3, TPS 001 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara.
3. Bukti PT-3.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 : Fotokopi Tanda Terima dari KPU Kabupaten Sampang tertanggal 9 Juli 2018;
4. Bukti PT-4.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 34/BA/III/2018 beserta lampiran yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ditetapkan di Sampang, tertanggal 14 Maret 2018;
5. Bukti PT-5.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 (Model DA2-KWK), tingkat Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang Provinsi Jawa Timur, tertanggal 30-08-2018;
6. Bukti PT-6.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sampang Tahun 2018 (Model DA2-KWK), Tingkat Kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang Provinsi, tertanggal 30-08-2018;
7. Bukti PT-7.NasDem Kota : Fotokopi Surat pernyataan PPS, tertanggal

- | | | |
|-----|---|--|
| | Tebing Tinggi 3 | 01 Juli 2018; |
| 8. | Bukti PT-8.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 | : Fotokopi Penjelasan KPU Sampang, tertanggal 08 Juli 2018; |
| 9. | Bukti PT-9.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 | : Fotokopi Surat pernyataan Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang, tertanggal 09 Juli 2018; |
| 10. | Bukti PT-10.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 | : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 03 Juli 2018, atas nama KH. ACH. ZAHID, MD; |
| 11. | Bukti PT-11.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 | : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 05 Juli 2018, atas nama AMALIA; |
| 12. | Bukti PT-12.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 | : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 03 Juli 2018, atas nama ROMFI'I; |
| 13. | Bukti PT-13.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 | : Fotokopi Berita Acara Klarifikasi yang dikeluarkan oleh Panwas Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sampang tertanggal 06 Juli 2018, atas nama ATNAN; |
| 14. | Bukti PT-14.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 | : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK) beserta lampiran, TPS 2 Desa Banyusokah, Kecamatan Ketapang, tertanggal 27 Juni 2018; |

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah diterima daftar saksi tersebut di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019 pukul 16.52 WIB, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sandi Pratama

- Saksi berdomisili di Jalan Tengku Hasyim LK. I, Kelurahan/Desa Bandarsono, Kecamatan Padang Hulu, Kota Tebing Tinggi;
- Saksi adalah sebagai saksi mandat dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) pada rekapitulasi suara di Kecamatan Rambutan Kota Tebing Tinggi 3 Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa pada proses rekapitulasi suara di Kecamatan berlangsung baik, akan tetapi ada beberapa perdebatan dikarenakan ada C-1 milik saksi parpol tidak sama dengan C-1 hologram yang dimiliki penyelenggara;
- Terkait hal tersebut di atas, kita bersepakat antara saksi parpol dengan penyelenggara, bahwa terhadap TPS yang ada perbedaan kami langsung membuka C-1 Plano, yang akhirnya terjadi koreksi seperti yang didalilkan Pemohon seperti di TPS 16 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir yakni suara Caleg Nasdem Nomor Urut 5 a.n. Drs. Jonner Sitinjak dari 21 suara menjadi 31 suara itu telah diselesaikan di tingkat PPK

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 123-08-02/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, kemudian diperbaiki dengan Keterangan Bawaslu tanpa tanggal Bulan Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Keterangan Tertulis Nomor Register Perkara 02/08/02/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

II. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Langkat Dapil 2

A. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik PKS. Berdasarkan pokok permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam angka IV point 4.1, yang salah satu dalilnya pada intinya mendalilkan telah terjadinya pengurangan perolehan suara dari Partai Golkar Calon Anggota DPRD Kabupaten Langkat Dapil 2 (dua) nomor urut 3 (tiga) EDI BAHAGIA sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) suara, Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menjelaskan kronologis hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Langkat yakni sebagai berikut:

a. Bahwa Bawaslu Langkat melalui Panwaslu Kecamatan Sirapit melakukan pengawasan terhadap proses rekapitulasi surat suara

termasuk pada Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit. **(Bukti PK.3.5-1)**;

- b. Bahwa hasil pengawasan yang telah dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Sirapit yang tertuang pada Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) Nomor 019/LHP/PM.10.20/04/2019 pada saat proses perhitungan dan rekapitulasi surat suara ditingkat kecamatan Sirapit pada tanggal 22 April 2019, terjadi peristiwa perbedaan antara salinan C1 milik Panwascam Sirapit, milik saksi partai peserta Pemilu yang hadir dengan C1 hologram milik PPK. Perbedaan tersebut terjadi di 3 (tiga) TPS Desa Sumber Jaya yakni TPS 003, 006, 007. Kemudian salinan C1 tersebut disesuaikan dengan C1 hologram milik PPK Kecamatan Sirapit. Berdasarkan kejadian tersebut PPK berinisiatif melakukan penyesuaian, dengan cara merubah dan memparaf salinan C1 milik Panwascam dan Saksi Partai Peserta Pemilu yang hadir, kemudian disesuaikan dengan C1 berhologram milik PPK Kecamatan Sirapit. Saksi partai yang hadir di lokasi rekapitulasi, ikut menanda tangani DA1 hasil rekapitulasi kecamatan **(Bukti. PK.3.5-2)** dan **(Bukti PK.3.5-3)**;

Adapun perbandingan Perolehan Suara berdasarkan Salinan C1 milik Panwascam Sirapit adalah sebagai berikut:

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar pada TPS 003

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 003	
	PPK	Panwaslucam
PARTAI GOLKAR	8	8
Suri Alam, SE	6	6
Zuhuriah Wista	0	0
Edi Bahagia	32	32
Sri Wahyuni	1	1
Sugiharti	0	0
Jumadi	2	2
Jumlah Perolehan Suara sah	49	49

(Bukti PK.3.5-4)

Hasil Perolehan Suara Partai PBB pada TPS 003

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 003	
	PPK	Panwascam

Partai Bulan Bintang	10		10
Risna Lela Sari	0		0
Sri Wahna Kaban	90		90
Drs. Sumitro	1		1
Zulkarnain, SS	0		0
Suyanto	0		0
Julianto	0		0
Jumlah Perolehan Suara Sah	101		101

Hasil Perolehan Suara Partai PKS pada TPS 03

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 003		
	PPK		Panwascam
Partai Keadilan Sejahtera	0		0
Ganda Wahyudi	1		1
M. Hasyim, S.Pd.I, M.A	3		3
Patonah	0		0
Junaidi, S.Pd.I	1		1
Siti Aisyah, S.Pd	1		1
Rahmad Efendi	0		0
Jumlah Perolehan Suara sah	6		6

Hasil Perolehan Suara Partai Golkar pada TPS 006

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 006		
	PPK		Panwascam
PARTAI GOLKAR	0		0
Suri Alam, SE	0		0
Zuhuriah Wista	7		7
Edi Bahagia	50		50
Sri Wahyuni	0		0
Sugiharti	0		0
Jumadi	3		3
Jumlah Perolehan Suara sah	64		64

Hasil Perolehan Suara Partai PBB pada TPS 006

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 006		
	PPK		Panwascam
Partai Bulan Bintang	10		10
Risna Lela Sari	7		7
Sri Wahna Kaban	63		63
Drs. Sumitro	0		0

Zulkarnain, SS	0		0
Suyanto	0		0
Julianto	0		0
Jumlah Perolehan Suara sah	80		80

Hasil Perolehan Suara Partai PKS pada TPS 006

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 006		
	PPK		Panwascam
Partai Keadilan Sejahtera	1		1
Ganda Wahyudi	1		1
M. Hasyim, S.Pd.I, M.A	3		3
Patonah	0		0
Junaidi, S.Pd.I	0		0
Siti Aisyah, S.Pd	0		0
Rahmad Efendi	0		0
Jumlah Perolehan Suara sah	5		5

Hasil Peolehan Suara Partai Golkar pada TPS 007

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 007		
	PPK		Panwascam
PARTAI GOLKAR	5		5
Suri Alam, SE	7		7
Zuhuriah Wista	3		3
Edi Bahagia	54		54
Sri Wahyuni	1		1
Sugiharti	0		0
Jumadi	1		1
Jumlah Perolehan Suara sah	71		71

Hasil Perolehan Suara Partai PBB pada TPS 007

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 007		
	PPK		Panwascam
Partai Bulan Bintang	0		0
Risna Lela Sari	0		0
Sri Wahna Kaban	70		70
Drs. Sumitro	0		0
Zulkarnain, SS	0		0
Suyanto	0		0
Julianto	0		0

Jumlah Perolehan Suara sah	70		70
----------------------------	----	--	----

Hasil Perolehan Suara Partai PKS pada TPS 007

Nama Partai	Perolehan Suara Pada TPS 007		
	PPK		Panwascam
Partai Keadilan Sejahtera	0		0
Ganda Wahyudi	0		0
M. Hasyim, S.Pd.I, M.A	0		0
Patonah	0		0
Junaidi, S.Pd.I	0		0
Siti Aisyah, S.Pd	0		0
Rahmad Efendi	0		0
Jumlah Perolehan Suara sah	0		0

- B. Bahwa terhadap pokok Permohonan Pemohon dalam angka 11, yang menyatakan bahwa Pemohon telah mengadukan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Langkat dan telah ditetapkan sidang dugaan pelanggaran administrasi cepat, maka Bawaslu Provinsi Sumut menyampaikan hasil penanganan dan pemeriksaan putusan pelanggaran administrasi Pemilu yang ditangani Bawaslu Kabupaten Langkat sebagai berikut:
- a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 bulan Mei tahun 2019, Bawaslu Kabupaten Langkat menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi dari Pemohon saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Langkat sekitar pukul 08.00 WIB dan melakukan registrasi dengan nomor 01/LP/ADM/KAB/02.16/V/2019 (**Bukti PK.3.5-5**) dan (**Bukti 3.5-6**);
 - b. Bahwa atas laporan tersebut, Bawaslu Langkat melakukan penanganan dengan penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu melalui acara cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu, sehingga diproses pada hari yang sama tanggal 04 Mei Tahun 2019 pukul 14.00;
 - c. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Bawaslu Langkat memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Langkat untuk memperbaiki cara penghitungan suara di TPS 003, 006, 007 desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit dengan cara membuka kembali C1 Plano TPS 003, 006, 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit.
 - Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Langkat untuk menyampaikan hasil Rekapitulasi Suara pada Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara tingkat Kabupaten Langkat **(Bukti PK.3.5-7)**.
- d. Bahwa atas Putusan Bawaslu Kabupaten Langkat tersebut, KPU Kabupaten Langkat menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan membuka kotak suara suara di TPS 003, 006, dan 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit dengan mengambil C-1 Plano lalu membacakan hasil dari C-1 Plano **(Bukti PK.3.5-8)**. Berdasarkan C-1 Plano tersebut diperoleh hasil terlampir dalam tabel-tabel di bawah ini;
- e. Bahwa terhadap hasil pembukaan C-1 Plano TPS 003, 006, 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit, seluruh saksi partai yang hadir dalam rekapitulasi KPU Kabupaten Langkat menerima seluruh putusan KPU Kabupaten Langkat, kecuali saksi dari Partai PKS yang menolak hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Langkat di Dapil 2 dan saksi PKS tidak menandatangani Form DB-1.

Hasil Pembukaan Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 003 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Perolehan Suara Partai Golkar

Nama Partai	Hasil pembukaan Model C1 Plano
PARTAI GOLKAR	8
Suri Alam, SE	6
Zuhuriah Wista	0
Edi Bahagia	32, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf
Sri Wahyuni	1
Sugiharti	0
Jumadi	2
Jumlah Perolehan Suara sah	49, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf

**Hasli Pembukaan Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota 003 Desa Sumber Jaya
Kecamatan Sirapit Perolehan Suara Partai PBB**

Nama Partai	Hasil Pembukaan Model C1 Plano
Partai Bulan Bintang	10
Risna Lela Sari	0
Sri Wahna Kaban	90, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf
Drs. Sumitro	1
Zulkarnain, SS	0
Suyanto	0
Julianto	0
Jumlah Perolehan Suara Sah	101, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf

**Hasil Pembukaan Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 006 Desa Sumber
Jaya Kecamatan Sirapit Perolehan Suara Partai Golkar**

Nama Partai	Hasil pembukaan Model C1 Plano
PARTAI GOLKAR	4
Suri Alam, SE	0
Zuhuriah Wista	7
Edi Bahagia	50, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf
Sri Wahyuni	0
Sugiharti	0
Jumadi	3
Jumlah Perolehan Suara sah	64, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf

**Hasil Perolehan Suara TPS 006 Pembukaan Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota
Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Perolehan Suara Partai PBB**

Nama Partai	Hasil Pembukaan Model C1 Plano
Partai Bulan Bintang	10
Risna Lela Sari	7, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf
Sri Wahna Kaban	63
Drs. Sumitro	0
Zulkarnain, SS	0
Suyanto	0
Julianto	0
Jumlah Perolehan Suara Sah	80, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf

Hasil Pembukaan Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Perolehan Suara Partai Golkar

Nama Partai	Hasil pembukaan Model C1 Plano
PARTAI GOLKAR	5
Suri Alam, SE	7
Zuhuriah Wista	3
Edi Bahagia	54, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf
Sri Wahyuni	1
Sugiharti	0
Jumadi	1
Jumlah Perolehan Suara sah	71, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf

Hasil Pembukaan Model C-1 Plano DPRD Kab/Kota TPS 007 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit Perolehan Suara Partai PBB

Nama Partai	Hasil pembukaan Model C1 Plano
PARTAI PBB	5
Suri Alam, SE	7
Zuhuriah Wista	3
Edi Bahagia	54, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf
Sri Wahyuni	1z
Sugiharti	0
Jumadi	1
Jumlah Perolehan Suara sah	71, Ditemukan adanya coretan dan tanda paraf

III. Keterangan Tertulis Pengawasan Pemilihan Calon Anggota DPRD Kota Tebing Tinggi Dapil 3

- A. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik dari Partai PKS. Berdasarkan Pokok Permohonan Pemohon yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 30 Mei 2019 dalam point 4.2 angka 2 huruf a, yang pada intinya mendalilkan telah terjadi penambahan suara untuk Partai Nasional Demokrat (Nasdem) di TPS 001 Kelurahan Karya Jaya sebanyak 10 suara di kolom nama Calon Legislatif (Caleg) Nomor Urut 1 atas nama Nasib Sabungan Silalahi, maka dalam hal ini disampaikan bahwa jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Utara menyampaikan hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu Tebing Tinggi sebagaimana pada Formulir Salinan C1

dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, dapat diterangkan bahwa adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Kelurahan Karya Jaya dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk Caleg Partai NasDem Nomor Urut 1 Nasib Sabungan Silalahi sebagaimana data dari Salinan Formulir C1 yang dimiliki saksi PKS. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS untuk caleg partai Nasdem Nomor Urut 1 Nasib Sabungan Silalahi yakni 0 (nol), Sedangkan pada Formulir C1 Panwaslu Kecamatan Rambutan maupun saksi partai politik lainnya untuk jumlah suara caleg partai Nasdem Nomor Urut 1 Nasib Sabungan Silalahi sebanyak 10 (sepuluh), sehingga Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka Formulir C1 Plano. Hasil pembukaan formulir C1 Plano sesuai dengan formulir salinan C1 yang diterima Panwaslu Kecamatan Rambutan dan Saksi partai lainnya sesuai bahwa perolehan suara caleg partai Nasdem Nomor Urut 1 Nasib Sabungan Silalahi sebanyak 10 (sepuluh) dan total suara keseluruhan partai Nasdem sebanyak 26 (dua puluh enam)”, **(Bukti PK.3.31.1)**;

1. Terhadap dalil Pemohon angka 2 huruf b , yang pada intinya mendalilkan telah terjadinya pengurangan perolehan suara Caleg PKS Nomor Urut 1 a.n Wan Syawal, ST di TPS 01 Kelurahan Karya Jaya sebanyak 1 (satu) suara, Bawaslu Sumut menyampaikan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Tebing Tinggi sebagaimana pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 01 Kelurahan Karya Jaya dikarenakan adanya ketidaksesuaian jumlah suara untuk Caleg PKS Nomor Urut 1 An Syawal ST, dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS untuk caleg PKS Nomor Urut 1 a.n. Syawal ST sebanyak 6 (enam). Sedangkan Salinan Formulir yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan dan saksi partai politik lainnya untuk jumlah suara caleg PKS Nomor Urut 1 An Syawal ST

sebanyak 5 (lima). Atas hal tersebut Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka Formulir C1 Plano. Berdasarkan hasil pembukaan Formulir C1 Plano sesuai dengan Formulir Salinan C1 yang diterima Panwaslu Kecamatan Rambutan dan Saksi partai lainnya sesuai bahwa perolehan suara caleg PKS Nomor Urut 1 a.n. Syawal S.T. sebanyak 5 (lima). Sehingga hasil yang sudah dari Formulir C1 Plano dituangkan ke dalam Formulir DAA1 dan tidak ada lagi keberatan dari saksi yang lain dengan total sebelumnya 20 suara menjadi 19 suara. **(Bukti PK.3.31.1);**

2. Bahwa terhadap dalil pemohon sebagaimana yang disampaikan Pemohon pada angka 2 huruf c, yang mendalilkan adanya penggelembungan suara untuk Caleg Nomor Urut 4 a.n. Tatang Hendra Emes, yang semula perolehan suaranya 27 menjadi 29 suara di TPS 02 Kelurahan Karya Jaya, maka hasil pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana yang terlampir pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019 menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 02 Kelurahan Karya Jaya dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk Caleg partai Nasdem Nomor Urut 4 atas nama Tatang Hendra Emes. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS untuk Caleg partai Nasdem Nomor Urut 4 An Tatang Hendra Emes yakni 0 (Nol) sama dengan salinan Formulir C1 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan yakni 0 (Nol) namun berbeda dengan formulir C1 Hologram, sehingga Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka Formulir C1 Plano. Hasil pembukaan Formulir C1 Plano perolehan suara caleg partai Nasdem Nomor Urut 4 a.n. Tatang Hendra Emes sebanyak 2 (dua). Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan kedalam DAA1 dan tidak ada lagi keberatan dari saksi yang lain dengan total suara untuk partai Nasdem sebelumnya 27 suara menjadi 29 suara dan dinyatakan selesai (Bukti PK.3.31.1);

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf d, yang pada intinya dalam hal ini Pemohon mendalilkan terjadinya penggelembungan suara pada TPS 08 di Kelurahan Karya Jaya untuk Caleg Nomor Urut 5 Partai Nasdem a.n Drs Jonner Sitinjak dimana perolehan suaranya adalah 6 (enam) suara namun ditambah 10 (sepuluh) suara sehingga menjadi 16 (enam belas) suara, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menyampaikan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 08 Kelurahan Karya Jaya dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 An Jonner Sitinjak. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS untuk caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 a.n. Jonner Sitinjak sebanyak 6 (enam) suara sedangkan salinan Formuir C1 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan maupun saksi partai politik lainnya peroleh suara caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 Jonner Sitinjak sebanyak 16 (enam Belas), sehingga Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka Formulir C1 Plano. Hasil pembukaan formulir C1 Plano perolehan suara Caleg Partai NasDem Nomor Urut 5 An Jonner Sitinjak sebanyak 16 (enam belas). Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan kedalam DAA1 dan tidak ada lagi keberatan dari saksi yang lain dengan total suara untuk partai Nasdem sebelumnya 30 (tiga puluh) suara dan dinyatakan selesai (Bukti PK.3.31.1);
4. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf e, yang pada intinya pada TPS 14 Kelurahan Karya Jaya Pemohon menyampaikan terjadi pengelembungan suara pada Caleg Nasdem Nomor Urut 5 a.n Drs Jonner Sitinjak dari nol diluar kolom suara sah namun ada tertulis angka 3 (tiga) dengan tinta yang berbeda dan penulisan sebelumnya termasuk di dalam DAA, maka berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan

Rambutan Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 14 Kelurahan Karya Jaya dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 5 An Jonner Sitinjak. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS suara untuk caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 An Jonner Sitinjak sebanyak 3 (tiga) ditulis diluar kolom sah. Sedangkan salinan Formulir C1 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan maupun saksi partai politik lainnya penulisan/ peletakan jumlah suara caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 Jonner Sitinjak sebanyak tiga (tiga) berada di dalam kolom sah, untuk memastikan kebenarannya, Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka Formulir C1 Plano. Hasil pembukaan Formulir C1 Plano suara yang diperoleh caleg partai Nasdem Nomor Urut 5 An Jonner Sitinjak sebanyak 3 (tiga) yang tertulis didalam kolom sah. Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan ke dalam DAA1 dan tidak ada lagi keberatan dari saksi yang lain dengan total suara untuk partai Nasdem sebelumnya 30 (tiga puluh) suara dan dinyatakan selesai. (Bukti PK.3.31.1);

5. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 2 huruf f, yang pada intinya pada TPS 16 Kelurahan Lalang yang dikatakan saksi (Pemohon) diperolehan suara Caleg Nomor Urut 2 a.n Abdul Rahman semula 22 (dua puluh dua) suara digelembungkan menjadi 32 (tiga puluh dua) suara, maka hasil pengawasan Bawaslu Tebing Tinggi data Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 16 Kelurahan Lalang dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 a.n. Abdul Rahaman. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS suara untuk Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 a.n. Abdul Rahman sebanyak 22 (dua puluh dua). Sedangkan salinan Formulir C1 yang dimiliki Panwaslu

Kecamatan Rambutan maupun saksi partai politik lainnya penulisan/peletakan jumlah suara Caleg Partai Nasdem Nomor Urut 2 Abdul Rahman sebanyak 33 (Tiga Puluh tiga). Untuk memastikan kebenarannya, Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka Formulir C1 Plano. Hasil pembukaan Formulir C1 Plano suara yang diperoleh caleg partai Nasdem Nomor Urut 2 a.n. Abdul Rahman sebanyak 33 (Tiga puluh tiga). Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan kedalam DAA1 dan dinyatakan selesai (Bukti PK.3.31.1);

6. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 2 huruf g, yang pada intinya mendalilkan terjadi penggelembungan perolehan suara Partai Nasdem di TPS 9 Kelurahan Tanjung Marulak sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dengan rincian pembagian suara untuk Caleg Nomor Urut 2 a.n Abdul Rahman sebanyak 4 (empat) suara, Untuk Caleg Nomor urut 3 a.n Dra. Istu Poneni 2 (dua) suara, untuk Caleg Nomor Urut 4 a.n Tatang Hendra Emes sebanyak 14 (empat belas) suara, untuk Caleg Nomor Urut 5 a.n Drs. Jonner Sitinjak sebanyak 6 (enam) suara, maka dari hasil pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan saksi Pemohon pada saat penghitungan pada TPS 09 di Kelurahan Tanjung Marulak, yang mempersoalkan data yang dimiliki saksi Pemohon tidak sama halnya dengan perolehan yang menggunakan C1 hologram yang terdapat di dalam kotak suara. Sementara saksi lainnya dari partai Nasdem menunjukkan foto yakni C1 Plano melalui handphonenya jumlah hasil perolehan tersebut. Terkait hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Rambutan kemudian merekomendasikan kepada PPK untuk membuka C1 Plano di dalam kotak suara. Rekomendasi tersebut kemudian dilaksanakan oleh PPK. Dari hasil pembukaan kotak dari C1 Plano, kemudian diketahui sama dengan saksi dari Nasdem di foto handphone C1 Plano. Hasil tersebut dihitung dan didokumentasikan bersama oleh seluruh saksi dan

Panwaslu Kecamatan Rambutan, dan perbaikan angka perolehan suara tersebut yang semula 22 (dua puluh dua) suara menjadi 28 (dua puluh delapan) suara dituangkan di dalam DAA1, sehingga menurut Panwaslu Kecamatan Rambutan dan saksi saksi yang ada menyatakan sah dan lanjut untuk penghitungan TPS berikutnya serta dilakukan perbaikan di tabel DAA1 (Bukti PK.3.31.1);

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf h, yang pada intinya terjadi pengurangan perolehan suara PKS di TPS 10 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, sebanyak 5 (lima) suara di kolom nama caleg Nomor Urut 6. a.n. Yanda Hardiansyah, Amd; berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Tebing Tinggi sebagaimana pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 10 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk Caleg Nomor Urut 6. a.n. Yanda Hardiansyah, Amd. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS suara untuk Caleg Nomor Urut 6. a.n. Yanda Hardiansyah, Amd. sebanyak 5 (lima). Sedangkan salinan Formulir C1 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan maupun saksi partai politik lainnya jumlah suara Caleg Nomor Urut 6. a.n. Yanda Hardiansyah, Amd. adalah 0 (Nol). Atas perbedaan tersebut untuk memastikan kebenaran, Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta para saksi kemudian sepakat untuk membuka Formulir C1 Plano. Dari hasil pembukaan formulir C1 Plano suara yang diperoleh Caleg Nomor Urut 6. An. Yanda Hardiansyah, Amd.yakni 0 (Nol). Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan kedalam DAA1 dan tidak ada lagi keberatan dari saksi yang lain dengan total suara untuk partai Nasdem sebelumnya 30 (tiga puluh) suara dan dinyatakan selesai (Bukti PK.3.31.1);
8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf i, yang pada intinya mendalilkan telah terjadinya pengurangan perolehan suara

PKS di TPS 15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir sebanyak 1 (satu) suara di kolom nama Caleg Nomor Urut 2 a.n Masdedi; maka hasil pengawasan Bawaslu Tebing Tinggi berdasarkan data yang dimiliki Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk caleg PKS Nomor Urut 2. An. Masdedi. Dimana salinan Formulir C1 yang dimiliki PKS suara untuk Caleg PKS Nomor Urut 2. An. Masdedi. sebanyak satu (satu). Sedangkan salinan Formulir C1 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan Rambutan maupun saksi partai politik lainnya jumlah suara caleg PKS Nomor Urut 2. An. Masdedi yakni sebanyak 0 (Nol). Meski demikian untuk memastikan kebenarannya, Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka Formulir C1 Plano. Dari Hasil pembukaan formulir C1 Plano suara yang diperoleh caleg PKS Nomor Urut 2. An. Masdedi yakni 0 (Nol). Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan ke dalam DAA1 dan dinyatakan selesai (Bukti PK.3.31.1);

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf j yang pada intinya mendalilkan terjadinya penggelembungan perolehan suara untuk Partai Nasdem di TPS 16 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir sebanyak 10 suara di kolom nama Caleg Nasdem Nomor Urut 5 a.n Drs Jonner Sitinjak; maka hasil pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana data pada Formulir Salinan C1 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya keberatan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di TPS 16 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir dikarenakan ketidaksesuaian jumlah suara untuk Caleg Nasdem Nomor Urut 5 a.n Drs Jonner Sitinjak. Untuk memastikan kebenarannya, Panwaslu Kecamatan Rambutan dan PPK serta saksi sepakat untuk membuka Formulir C1 Plano.

Hasil pembukaan Formulir C1 Plano suara yang diperoleh Caleg Nasdem Nomor Urut 5 a.n Drs Jonner Sitinjak sebanyak 10 (sepuluh). Sehingga hasil yang diperoleh dari Formulir C1 Plano dituangkan ke dalam DAA1 dan dinyatakan selesai. (Bukti PK.3.31.1);

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf k, yang pada intinya mendalilkan total penggelembungan suara yang menguntungkan Partai Nasdem sejumlah 67 (enam puluh tujuh) suara harus dikurangi 7 (tujuh) suara dan ditambahkan ke Partai Keadilan Sejahtera sebagai Pemohon, maka hasil pengawasan Bawaslu Tebing Tinggi sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan hasil pengawasan jalannya perhitungan suara di tingkat kecamatan yang diawasi oleh Panwaslu Kecamatan Rambutan, tidak ada permasalahan yang signifikan pada saat rekapitulasi suara, dan telah diselesaikan pada saat itu juga dengan permintaan saksi melalui tanggapan secara lisan dari Panwaslu Kecamatan Rambutan. (Bukti PK.3.31.1 Hal. 2);
11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf L, yang pada intinya mendalilkan adanya keberatan Saksi Pemohon yakni Deni Januar Darmasurya Srg atas Form DA2 tertanggal 1 Mei 2019 dengan pengajuan keberatan saksi Pemohon untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang seluruh TPS dari TPS 1 s/d 18 Kelurahan Lalang dengan alasan karena C1 Hologram di seluruh TPS Kelurahan Lalang tidak ada. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Tebing Tinggi sebagaimana dituangkan dalam laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, menerangkan adanya peristiwa formulir C1 Hologram tidak berada di dalam kotak suara. Alasan PPS hal tersebut disebabkan seluruh KPPS di Kelurahan Lalang beralasan kurang memahami arti Formulir C1 pengganti Hologram yang ditanda tangani Ketua KPU dan Stempel dari KPU. Selanjutnya C1 yang bertanda tangan itu, tidak dimasukkan

ke dalam Kotak Suara. Sehingga C1 pengganti Hologram tersebut berada di luar kotak suara dan dititipkan kepada PPS Kelurahan Lalang. Pada tanggal 18 April, waktu pengembalian kotak suara dari PPS ke PPK Rambutan, PPS menyampaikan menyerahkan C1 pengganti Hologram kepada PPK. Untuk proses penghitungan di 18 TPS Kelurahan Lalang sesuai kesepakatan saksi – saksi dan Panwaslu Kecamatan Rambutan dengan melakukan Penghitungan melalui C1 Plano. (Bukti PK.3.31.1);

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada angka 2 huruf m, yang pada intinya menyampaikan adanya keberatan saksi dari partai PPP atas nama Muhammad Zulham Purba melalui DA2 tertanggal 1 Mei 2019 Kelurahan Lalang TPS 01 s.d. 18. Alasan keberatan karena formulir C1 hologram TPS di seluruh Kelurahan Lalang tidak ada, ketidaksesuaian antara C1 saksi Pemohon dengan C1 Plano, kemudian terjadinya kejanggalan dimana daftar hadir di bawa ke rumah petugas KPPS, serta adanya C1 Plano disambung-sambung memakai selotip; maka hasil pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan Rambutan Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, tanggal 03 Mei 2019, bahwa C1 Hologram tidak ada di dalam kotak suara disebabkan seluruh KPPS di Kelurahan Lalang beralasan kurang memahami arti C1 pengganti Hologram yang ditanda tangani Ketua KPU dan Stempel dari KPU sehingga KPPS tidak memasukan C1 pengganti hologram ke dalam kotak suara, yang mengakibatkan sebagian C1 pengganti Hologram tersebut berada diluar Kotak Suara. Namun pada TPS 06 C1 Hologram atau Pengganti C1 Hologram ada di dalam Kotak Suara. Proses penghitungan di 18 TPS Kelurahan Lalang sesuai kesepakatan Panwaslu Kecamatan Rambutan dan saksi – saksi untuk melakukan Penghitungan melalui C1 Plano dan apabila ada saksi yang merasa tidak sesuai maka akan menghitung melalui Surat Suara seperti yang terjadi pada TPS 02 Lalang, TPS 04, dan TPS 09 Kelurahan Lalang dan hasilnya sama dengan C1 plano, dan

disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan dan saksi Parpol lainnya. Terkait daftar hadir tersebut juga telah dititipkan kepada PPS Kelurahan Lalang kemudian diserahkan kepada PPK, hal ini sudah diselesaikan dengan cara menghitung C1 Plano dengan jumlah suara sah dan tidak sah serta daftar hadir yang sinkron, dan telah disaksikan oleh Panwaslu Kecamatan Rambutan dan saksi-saksi serta dinyatakan selesai. Sedangkan terkait C1 Plano disambung-sambung memakai solatip yang terdapat didalam Kotak Suara, C1 Plano tersebut diperoleh dari Gudang Logistik KPU Tebing Tinggi, dengan alasan C1 plano pada saat tanggal 17 April tertukar dengan Dapil 1 (satu) sehingga kondisinya demikian telah diperoleh sebelum pelaksanaan pemungutan suara. C1 Plano tersebut adalah pengganti C1 berhologram yang ditanda tangani Ketua KPU dan Stempel basah. (Bukti PK.3.31.1);

13. Bahwa terhadap dalil pemohon pada angka 2 huruf n, yang pada intinya adanya keberatan dari Pemohon pada Tanggal 2 Mei DB-2 KPU tertanggal 2 Mei 2019 dalam Rekapitulasi Tingkat Kota untuk Kelurahan Lalang mulai dari TPS 01 s.d. 18 dengan pengajuan keberatan saksi PKS (Pemohon) atas nama Husni Ridho Harahap (Bukti P-18) dan Pemohon meminta KPU Kota Tebing Tinggi untuk membuka kotak suara dan melakukan perhitungan ulang seluruh TPS dari TPS 1 sampai dengan TPS 18 Kelurahan Lalang; bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kota Tebing Tinggi Nomor 052/LHP/PM.00.02/5/2019 tanggal 02 Mei 2019 menerangkan bahwa seluruh keberatan Saksi yang tertuang dalam DB-2 tertanggal 2 Mei 2019 sudah diselesaikan, kemudian acara diakhiri dengan pengesahan hasil rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Tebing Tinggi (Bukti PK.3.31.2);

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk DAPIL LANGKAT 2 yang diberi tanda PK.3.5-1 sampai dengan PK.3.5-8 dan untuk DAPIL TEBING TINGGI 3 diberi tanda PK.3.31-1 sampai dengan PK.3.31-2 , sebagai berikut:

DAPIL LANGKAT 2

1. Bukti PK.3.5-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP).
2. Bukti PK.3.5-2 : Fotokopi Formulir Salinan DA-1 Desa Sirapit, Kecamatan Sirapit.
3. Bukti PK.3.5-3 : Fotokopi Formulir Salinan C1 Desa Sirapit, Kecamatan Sirapit
4. Bukti PK.3.5-4 : Fotokopi Formulir Salinan C1 Desa Sirapit, Kecamatan Sirapit
5. Bukti PK.3.5-5 : Fotokopi Laporan Dugaan Perubahan Perolehan Suara PKS
6. Bukti PK.3.5-6 : Fotokopi Tanda Terima Penerimaan Laporan
7. Bukti PK.3.5-7 : Fotokopi Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu
8. Bukti PK.3.5-8 : Fotokopi Tindak Lanjut KPU atas Putusan ADM

DAPIL TEBING TINGGI 3

9. Bukti PK.3.31-1 ; Fotokopi LHPP NO 16/LHPP/PM.00.02/VI/2019 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara
10. Bukti PK.3.31-2 : Fotokopi Salinan Formulir C1 Kelurahan Rambutan Kecamatan Karya Jaya Kota Tebing Tinggi

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM**Kewenangan Mahkamah**

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

(selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [vide Bukti P.A = Bukti T.001-LANGKAT2-PKS-02-08-02 = Bukti PT-1]. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 8. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* [vide Bukti P.B].

[3.5] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon, Pihak Terkait yang berkepentingan dengan permohonan *a quo* mengajukan permohonan serta keterangan Pihak Terkait, sebagai berikut:

- 1. Partai Bulan Bintang (PBB)** adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 19, (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- 2. Partai Nasdem** adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Nomor Urut 5, (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide Bukti P.A = Bukti T.001-LANGKAT2-PKS-02-08-02 = Bukti PT-1]. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 02.49 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 02-08-02/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 bertanggal 23 Mei

2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Termohon

Bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo* karena pada pokoknya Pemohon mempersoalkan pelanggaran administratif berupa adanya pencoretan dan pengurangan perolehan suara Partai Golkar yang merupakan kewenangan lembaga lain *in casu* KPU dan Bawaslu.

Eksepsi Pihak Terkait I (PBB) Untuk Dapil Langkat 2 DPRD Kabupaten

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena seharusnya yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan adalah Partai Golkar sebagai pihak yang dirugikan atas kehilangan perolehan suaranya.
2. Dalam posita permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Partai Golkar berkurang sebanyak 250 suara, sedangkan perolehan suara PBB bertambah sebanyak 249 suara, sehingga terdapat selisih 1 (satu) suara yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemohon sehingga menyebabkan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*).

Eksepsi Pihak Terkait II (Partai Nasdem) Untuk Dapil Tebing Tinggi 3 DPRD Kota

Bukti yang diajukan oleh Pemohon merupakan Model C1 hasil penghitungan internal Pemohon dan bukan Model C1 yang dikeluarkan oleh KPPS, sehingga permohonan menjadi kabur (*obscuur libel*).

[3.9] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I masing-masing mengenai kewenangan Mahkamah dan mengenai kedudukan hukum, telah dipertimbangkan pada Paragraf **[3.2]** dan Paragraf **[3.4]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula untuk eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait I berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II mengenai permohonan tidak jelas (*obscur*), menurut Mahkamah, oleh karena eksepsi *a quo* telah memasuki materi pokok permohonan, maka akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL LANGKAT 2 DPRD KABUPATEN

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Golkar di Dapil Langkat 2 sebanyak 27.656 suara, sedangkan menurut Termohon sebanyak 27.406 suara, sehingga terdapat pengurangan sebanyak 250 suara. Sementara Partai Bulan Bintang (PBB) menurut Termohon memperoleh sebanyak 5.159 suara, padahal menurut Pemohon seharusnya PBB memperoleh 4.910 suara, sehingga terdapat penambahan perolehan suara PBB sebanyak 249 suara. Penambahan dan pengurangan *a quo* memengaruhi perolehan kursi Pemohon. Pengurangan perolehan suara dimaksud diketahui pada saat rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Sirapit pada perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 3 atas nama Edi Bahagia yang terjadi pada 3 (tiga) TPS, yakni TPS 003, TPS 006, dan TPS 007 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, sebagaimana rincian tabel berikut.

No.	Nama Caleg Partai Golkar	TPS 3	TPS 6	TPS 7	Jumlah Pengurangan
3.	Edi Bahagia	100	80	70	250

Sebaliknya, terdapat penambahan perolehan suara PBB dengan rincian sebagai berikut.

No.		TPS 3	TPS 6	TPS 7	Jumlah Penambahan
	Perolehan Suara Partai Bulan Bintang	10	10	-	20
	Nama Caleg Partai Bulan Bintang				
1.	Risna Lela Sari	-	6	-	6
2.	Sri Wahna Kaban	90	63	70	223
					249

Adanya penambahan perolehan suara Partai Golkar dan pengurangan perolehan suara PBB diketahui Pemohon setelah menyadari adanya pencoretan pada Model C1 di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7. Atas adanya pencoretan tersebut, Pemohon lalu melakukan konfirmasi kepada saksi mandat yang berada di ketiga TPS dimaksud dan pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat pencoretan dan tidak ada pengurangan suara Caleg Partai Golkar serta tidak ada penambahan suara PBB dan Caleg PBB. Pemohon menduga adanya pembukaan kotak suara dan dugaan rekayasa Model C1 Plano pada TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 karena adanya keterangan saksi Pemohon yang menyatakan bahwa pada Model C1 Plano di ketiga TPS dimaksud seharusnya tidak terdapat coretan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan/alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-17 dan bukti tambahan yang diberi tanda P.A sampai dengan P.D serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Yuswa Suprayetno (Saksi Mandat Pemohon di TPS 7, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit) dan Makhruf Ritonga (Saksi PKS di Rekapitulasi Tingkat KPU Kabupaten Langkat). Saksi Yuswa Suprayetno pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat coretan pada perolehan suara Partai Golkar di TPS 7 dan terdapat perpindahan perolehan suara caleg Partai Golkar atas nama Edi Bahagia ke perolehan suara PBB, sehingga perolehan suara Edi Bahagia

berkurang dari 124 suara menjadi 54 suara. Sementara itu saksi Makhruf Ritonga pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon memperoleh suara sebanyak 5.025 suara dan PBB memperoleh suara sebanyak 4.910 suara, Pemohon mendapatkan kursi ke-6 atau kursi terakhir di dapil Langkat 2. Selanjutnya, saksi menerangkan adanya coretan pada Model C1 plano. Atas adanya coretan-coretan pada Model C1 dan Model C1 Plano, kemudian dilaporkan kepada Bawaslu dan ditindaklanjuti dengan melakukan rekapitulasi ulang dengan cara membuka kotak suara pada TPS 3, TPS 6, dan TPS 7. Namun, permintaan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di ketiga TPS dimaksud tidak dikabulkan oleh Bawaslu. (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon membantahnya dan mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-001-LANGKAT 2-PKS-02-08-02 sampai dengan T-006-LANGKAT 2-PKS-02-08-02 dan bukti tambahan yang diberi tanda Bukti T-012-LANGKAT 2-PKS-02-08-02 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Isman (Ketua PPK Kecamatan Sirapit) dan Sopian Sitepu (Ketua KPU Kabupaten Langkat) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya coretan pada Model C1 plano atau Model C1 Hologram setelah ada rekomendasi dari Bawaslu dan sesuai dengan surat pernyataan dari KPPS terdapat kesalahan penghitungan. Dalam bantahannya, Termohon pada pokoknya menerangkan bahwa terdapat keberatan dari saksi Partai Keadilan Sejahtera di tingkat Kabupaten Langkat terkait adanya coretan pada perolehan suara Partai Golkar dan PBB dalam dokumen salinan Model C1-DPRD Kab/Kota untuk TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit sehingga memengaruhi perolehan kursi di dapil Langkat 2 [vide Bukti Surat T.003-T.004-LANGKAT 2-PKS-02-08-02]. Selanjutnya Pemohon mengajukan keberatan kepada Bawaslu. Dalam Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Kabupaten Langkat dengan Nomor Register: 01/LP/PL/ADM/Kab/02.16/V/2019 dinyatakan sebagai berikut:

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Langkat untuk memperbaiki tata cara penghitungan suara di TPS 3, TPS 6 dan TPS 7 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat dengan membuka Model C1 Plano pada TPS 3, TPS 6 dan TPS 7 *a quo*;

- Menyampaikan hasil penghitungan ulang di TPS 3, TPS 6 dan TPS 7 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Langkat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 KPU Kabupaten Langkat. [vide Bukti Surat T.005-LANGKAT 2-PKS-02-08-02].

Atas putusan Bawaslu, KPU Kabupaten Langkat telah menindaklanjuti putusan *a quo* dengan membuka kotak suara di TPS 3, TPS 6 dan TPS 7 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit untuk melihat Model C1 Plano-DPRD Kab/Kota Berhologram yang disaksikan oleh saksi peserta pemilu yang hadir, Bawaslu Kabupaten Langkat, PPK Kecamatan Sirapit, kemudian mengumumkannya pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Langkat. Akan tetapi pasca pembukaan kotak suara, saksi PKS masih mengajukan keberatan dan hal ini disampaikan melalui Formulir Model DA2-KPU dan tidak menandatangani Formulir Model DB1 DPRD Kab/Kota untuk Dapil 2.

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait I (PBB) pada pokoknya menerangkan bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. Untuk menguatkan keterangannya Pihak Terkait mengajukan bukti yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-10c. Pihak Terkait menyatakan perolehan suara Partai Golkar di TPS 3 hanya 49 suara, namun dapat dihilangkan sebanyak 100 suara. Perolehan suara Partai Golkar di TPS 6 hanya sebanyak 64 Suara, namun dapat dihilangkan sebanyak 80 Suara dan begitu juga di TPS 7, perolehan suara Partai Golkar sebanyak 71 suara dan dihilangkan sebanyak 70 suara. Pada faktanya Partai Golkar tidak pernah mengajukan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Langkat dan tidak juga mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Bawaslu menyampaikan keterangannya. Untuk menguatkan keterangannya Bawaslu mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3.5-1 sampai dengan PK.3.5-8. Dalam keterangannya Bawaslu pada pokoknya menyampaikan bahwa pada saat proses rekapitulasi suara ditingkat Kecamatan Sirapit pada 22 April 2019 terdapat perbedaan antara Salinan Model C1 milik Panwascam, saksi partai, dan PPK di tiga TPS yakni TPS 3, TPS 6, dan TPS 7. Kemudian PPK melakukan inisiatif untuk mengubah Model C1 milik Panwascam dan milik saksi partai, kemudian disesuaikan dengan Model C1 milik PPK dan saksi partai yang hadir ikut

menandatangani Model DA1 hasil rekapitulasi kecamatan [vide Bukti PK.3.5-2 dan Bukti PK.3.5-3]. Pada 4 Mei 2019, KPU Kabupaten Langkat telah menerima laporan dari Pemohon terkait dugaan pelanggaran administrasi. Bawaslu telah mengeluarkan putusan yang amarnya, yaitu:

- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Langkat untuk memperbaiki cara penghitungan suara di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit.
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Langkat untuk menyampaikan hasil rekapitulasi suara pada rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Langkat.

KPU Kabupaten Langkat telah menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan pembukaan kotak suara di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 Desa Sumber Jaya Kecamatan Sirapit dengan mengambil C1-Plano dan membacakan hasilnya.

Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Bawaslu yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3/Formulir Model C1 di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 = Bukti T-004-LANGKAT 2-PKS-02-08-02/Formulir Model C1 dan C1 Plano di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 = Bukti PT-7.1/Formulir Model C1 di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 = Bukti PK.3.5-3 dan PK.3.5-4/Formulir Model C1 di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

TPS 3 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit

1. Total perolehan suara Partai Golkar di TPS 3 menurut bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu adalah sama, yakni sebanyak 49 suara, terdapat coretan, namun ada tanda paraf;
2. Total perolehan suara PBB di TPS 3 menurut bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu adalah sama, yakni sebanyak 101 suara, terdapat coretan, namun ada tanda paraf;

TPS 6 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit

1. Total perolehan suara Partai Golkar di TPS 6 menurut bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu adalah sama, yakni sebanyak 64 suara, terdapat coretan, namun ada tanda paraf;

2. Total perolehan suara PBB di TPS 6 menurut bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu adalah sama, yakni sebanyak 80 suara, terdapat coretan, namun ada tanda paraf;

TPS 7 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit

1. Total perolehan suara Partai Golkar di TPS 7 menurut bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu adalah sama, yakni sebanyak 71 suara, terdapat coretan, namun ada tanda paraf;
2. Total perolehan suara Partai Golkar di TPS 7 menurut bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu adalah sama, yakni sebanyak 70 suara, terdapat coretan, namun ada tanda paraf;

Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, tidak terdapat pengurangan suara Partai Golkar maupun penambahan suara PBB di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit. Adapun coretan pada Model C1 dan Model C1 Plano adalah suatu hal yang wajar apabila disertai dengan tanda paraf petugas yang sah. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan.

Bahwa sementara itu terkait adanya dugaan rekayasa pada Model C1 Plano di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 yang diindikasikan dengan adanya coretan pada Model C1 Plano dan Model C1 yang dipermasalahkan oleh Pemohon. Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-7/Surat Pernyataan Marlina Ketua KPPS TPS 06; Bukti P-8/Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 7 dan Bukti Termohon yang diberi tanda T-012-LANGKAT 2-PKS-02-08-02/berupa surat pernyataan Ketua KPPS TPS 3, Diki Andrian; Ketua KPPS TPS 6, Marlina Br Nainggolan; Ketua KPPS TPS 7, Tri Prayogi Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bukti surat pernyataan Ketua KPPS TPS 6 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Marlina, yang diajukan oleh Pemohon, diragukan secara substansi karena memuat pernyataan perolehan suara Caleg Partai Golkar nomor urut 3 atas nama Edi Bahagia dan perolehan suara PBB. Padahal surat tersebut dibuat pada tanggal 30 April 2019 atau 13 hari setelah hari pemungutan suara. Tentu yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seseorang dapat mengingat perolehan suara partai politik dan Calegnya. Hal yang sulit diterima oleh

penalaran yang wajar bahwa pasca 13 hari pemungutan suara, seseorang dapat mengingat berapa perolehan suara partai politik.

2. Bukti surat pernyataan dari Ketua KPPS TPS 6 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Marliana yang diajukan oleh Termohon, menerangkan bahwa surat pernyataan yang diajukan oleh pihak dari PKS adalah surat pernyataan yang telah dikonsep sebelumnya dan hanya tinggal dibubuhi tanda tangan saja. Padahal saat itu Saudari Marliana mengajukan keberatan dengan isi surat tersebut karena yang bersangkutan tidak dapat mengingat berapa perolehan suara dari masing-masing partai politik dimaksud. Marliana menambahkan bahwa terdapat koreksi atas kesalahan penulisan dan jumlah hasil perolehan suara pada Model C1 Plano dan Model C1 yang seharusnya merupakan perolehan suara milik PBB tertulis milik Partai Golkar dan proses pembetulan ini disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi-saksi partai politik.
3. Bukti surat pernyataan Ketua KPPS TPS 7 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Tri Prayogi, yang diajukan oleh Pemohon memiliki format yang sama dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Marliana, Ketua KPPS TPS 6. Hal ini menguatkan bahwa surat pernyataan yang diajukan oleh Pemohon adalah surat pernyataan yang telah dikonsep sebelumnya dan hanya tinggal dibubuhi tanda tangan saja.
4. Bukti surat pernyataan Ketua KPPS TPS 7 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Tri Prayogi, yang diajukan oleh Termohon menerangkan bahwa pencoretan yang terdapat pada Model C1 Plano dikarenakan adanya kesalahan penulisan pada kolom Model C1 Plano yang seharusnya perolehan suara PBB, namun tertulis Partai Golkar. Kejadian ini baru diketahui setelah penghitungan suara di TPS selesai. Perbaikan pada Model C1 Plano disaksikan oleh saksi partai politik yang hadir dan pengawas di TPS 7 serta tidak ada keberatan dari saksi Partai Politik dan pengawas.
5. Bukti surat pernyataan Ketua KPPS TPS 3 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit, Diki Andrian, yang diajukan oleh Termohon menerangkan bahwa adanya coretan diakibatkan oleh adanya pembetulan pada Model C1 Plano karena adanya kesalahan pengisian perolehan suara pada kolom Model C1 Plano yang seharusnya perolehan suara untuk PBB dan bukan untuk Partai Golkar. Kejadian ini disaksikan oleh pengawas TPS dan saksi-saksi partai

politik, termasuk saksi Pemohon. Tidak ada keberatan di Tingkat TPS 3 baik dari saksi partai politik maupun dari pihak pengawas.

Berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil permohonan Pemohon mengenai adanya dugaan rekayasa Model C1 Plano di TPS 3, TPS 6, dan TPS 7 Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sirapit tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL TEBING TINGGI 3 DPRD KOTA

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara Pemohon menurut Termohon di Dapil Tebing Tinggi 3 sebanyak 1.389 suara, sedangkan menurut Pemohon seharusnya sebanyak 1.396 suara, sehingga terdapat pengurangan sebanyak 7 suara di 3 TPS dengan rincian sebagai berikut:

- TPS 1 Kelurahan Karya Jaya, berkurang 1 suara dari semula 6 suara menjadi 5 suara pada suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Wan Syawal.
- TPS 10 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, berkurang 5 suara dari semula 5 suara menjadi 0 (nol) suara pada suara Caleg Nomor Urut 6 atas nama Yanda Hardiansyah.
- TPS 15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, berkurang 1 suara dari semula 1 suara menjadi 0 (nol) suara pada caleg atas nama Masdedi;

Sementara itu, perolehan Partai Nasdem menurut Termohon sebanyak 4.247 suara, sedangkan menurut Pemohon sebanyak 1.393 suara. Pemohon mendalilkan perolehan suara Partai Nasdem bertambah sebanyak 67 suara di beberapa TPS dengan rincian sebagai berikut:

- TPS 1 Kelurahan Karya Jaya, bertambah 10 suara dari semula 0 suara menjadi 10 suara pada suara Caleg Nomor Urut 1 atas nama Nasib Sabungan Silalahi.
- TPS 2 Kelurahan Karya Jaya, bertambah 2 suara dari semula 27 suara menjadi 29 suara pada suara Caleg Nomor Urut 4 atas nama Tatang Hendra Emes.
- TPS 8 Kelurahan Karya Jaya, bertambah 10 suara dari semula 6 suara menjadi 16 suara pada suara Caleg Nomor Urut 5 atas Nama Drs. Jonner Sitinjak.
- TPS 14 Kelurahan Karya Jaya, bertambah 3 suara dari semula 0 suara menjadi 3 suara pada suara Caleg Nomor Urut 5 atas Nama Drs. Jonner Sitinjak.
- TPS 16 Kelurahan Lalang, bertambah 10 suara dari semula 22 suara menjadi 32 suara pada suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Abdul Rahman.

- TPS 9 Kelurahan Tanjung Marulak, bertambah 22 dari semula 6 suara menjadi 28 suara dengan rincian untuk Caleg Nomor Urut 2 atas nama Abdul Rahman sebanyak 4 suara, untuk Caleg Nomor Urut 3 atas Nama Dra. Istu Poneni sebanyak 2 suara, untuk Caleg Nomor Urut 4 atas nama Tatang Hendra Emes sebanyak 14 suara dan untuk Caleg Nomor Urut 5 atas nama Drs. Jonner Sitinjak sebanyak 6 suara.
- TPS 16 Kelurahan Tanjung Marulak, bertambah 10 suara dari 21 suara menjadi 31 suara pada suara Caleg Nomor Urut 5 atas Nama Drs. Jonner Sitinjak.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan/alat bukti lain yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-18 dan bukti tambahan yang diberi tanda P.A sampai dengan P.D serta 1 (satu) orang saksi yang bernama Deni Januar Darma Surya Siregar (Saksi Mandat PKS di PPK Kecamatan Rambutan) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi di kecamatan terdapat banyak kejanggalan, di antaranya ada ketidaksesuaian antara Model C1 yang dimiliki saksi dengan Model C1 Hologram yang dimiliki TPS atau PPK dan saksi menyampaikan keberatan (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon membantahnya dan mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti T-007-TINGGI 3-PKS-02-08-02 sampai dengan T-011-TINGGI 3-PKS-02-08-02 serta 1 (satu) orang saksi yang bernama Saptha Nugraha Isa (Anggota PPK Kecamatan Rambutan). Dalam bantahannya, Termohon menyampaikan pada pokoknya bahwa terdapat perbedaan antara salinan Model C1 dari Saksi PKS dengan Model DAA1 di beberapa TPS, yaitu:

1. TPS 1 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan;
2. TPS 2 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan;
3. TPS 8 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan;
4. TPS 14 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan;
5. TPS 16 Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan;
6. TPS 9 Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan;
7. TPS 10 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan;
8. TPS 15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan;
9. TPS 16 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan;

Bahwa atas perbedaan ini, kemudian dilakukan persandingan Model C1 Salinan yang dimiliki Pemohon dengan Model C1 Hologram yang ada di kotak suara dengan kesepakatan apabila Model C1 Salinan Pemohon berbeda dengan Model C1 Hologram maka akan membuka Model C1 Plano yang berada di dalam kotak suara. Kemudian dilakukan penghitungan berdasarkan Model C1 Plano dan permasalahan dinyatakan selesai. Hal ini bersesuaian pula dengan keterangan saksi Termohon, Saptha Nugraha Isa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan semua persoalan yang ada dapat diselesaikan, termasuk ketika terdapat perbedaan antara Model C1 salinan dengan Model C1 hologram yang dimiliki PPK dengan Panwas, maka Panwas akan merekomendasikan untuk menghitung ulang berdasarkan Model C1 Plano yang terdapat dalam kotak suara (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Pihak Terkait II (Partai Nasdem) membantahnya dan mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PT-1.Nasdem Kota Tebing Tinggi 3 sampai dengan Bukti PT-14.Nasdem Kota Tebing Tinggi 3 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama Sandi Pratama yang pada pokoknya menerangkan bahwa saat proses rekapitulasi di tingkat kecamatan terdapat perbedaan Model C1 antara saksi partai politik dan Model C1 Hologram yang dimiliki oleh penyelenggara. Akhirnya disepakati untuk membuka Model C1 Plano dan telah dilakukan perbaikan di TPS 16 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara).

Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Bawaslu menyampaikan keterangan dan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.3.31-1 dan Bukti PK.3.31-2. Dalam keterangannya, Bawaslu menyampaikan pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu (LHPP) Nomor 016/LHPP/PM/00/03/VI/2019, bertanggal 03 Mei 2019, terdapat keberatan dari saksi PKS di beberapa TPS sebagai berikut.

1. TPS 1 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan;
2. TPS 2 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan;
3. TPS 8 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan;
4. TPS 14 Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan;
5. TPS 16 Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan;

6. TPS 9 Kelurahan Tanjung Marulak, Kecamatan Rambutan;
7. TPS 10 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan;
8. TPS 15 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan;
9. TPS 16 Kelurahan Tanjung Marulak Hilir, Kecamatan Rambutan;

Keberatan ini disebabkan adanya perbedaan perolehan suara pada Model C1 antara saksi Pemohon dengan Panwaslu maupun saksi partai politik lainnya. Akan tetapi keberatan ini telah diselesaikan dengan kesepakatan Panwaslu, PPK, serta saksi partai politik untuk membuka Model C1 Plano. Hasil perolehan suara yang termuat dalam Model C1 Plano ternyata bersesuaian dengan Model salinan C1 yang diterima Panwaslu Kecamatan Rambutan dan Saksi partai lainnya. Selanjutnya hasil tersebut dituangkan dalam Model DAA1 dan tidak ada lagi keberatan dari saksi yang lain.

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti yang diajukan Pemohon berupa surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, P-3 s.d. P-6, P-8, P-10, P-12, P-13 berupa Model C1 di TPS-TPS yang dipermasalahkan disandingkan dengan bukti yang diajukan Termohon yang diberi tanda T-10-TTINGGI 3-PKS-02-08-02 berupa Model C1-KPU, Model C1 Hologram, Model C1 Plano serta bukti yang diajukan Pihak Terkait yang diberi tanda PT.2.NasDem Kota Tebing Tinggi 3 s.d. PT.8. NasDem Kota Tebing Tinggi 3 berupa Model C1 di TPS-TPS yang dipermasalahkan dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Memang benar terdapat perbedaan perolehan suara antara bukti Model C1 yang diajukan oleh Pemohon dan Bukti Model C1 yang diajukan oleh Termohon dan Pihak Terkait di sembilan TPS yang dipermasalahkan oleh Pemohon.
2. Setelah memeriksa bukti Model C1 Plano yang diajukan Termohon di 9 (sembilan) TPS yang dipermasalahkan, Mahkamah menemukan kesesuaian antara bukti Model C1 Termohon dan bukti Model C1 Pihak Terkait dengan Bukti Model C1 Plano.
3. Adanya catatan kejadian khusus pada Bukti Model DA-KPU yang menerangkan bahwa jumlah perolehan suara pada Model C1 Hologram tidak sama dengan jumlah perolehan suara pada Model C1 Plano dikarenakan adanya kesalahan dalam menjumlah di beberapa kotak suara

di Kecamatan Rambutan. [vide Bukti T.009-T.TINGGI 3-PKS-02-08-02/Model DA-KPU].

4. Atas adanya permasalahan tersebut, PPK Kecamatan Rambutan melakukan perbaikan dengan tidak menyalahi prosedur dengan cara musyawarah antara PPK, PPS, Panwaslucam dan saksi sehingga masalahnya dapat diselesaikan dengan baik. [vide Bukti T.009-T.TINGGI 3-PKS-02-08-02/Model DA-KPU].

Bahwa berdasarkan pertimbangan atas fakta hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkenaan dengan penambahan suara Partai NasDem dan pengurangan suara Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 08.04 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Irfan Nur Rachman sebagai Panitera Pengganti,

dihadiri oleh Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum serta tanpa dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Arief Hidayat

ttd

Manahan M.P. Sitompul

ttd

Suhartoyo

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Irfan Nur Rachman



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.